RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2019 - 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2019 - 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Magelang.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah.
19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)*.
31. Keluaran *(output)* adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil *(outcome)* dapat terwujud.
32. Hasil *(outcome)* adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
33. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:
a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
b. acuan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 a. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 b. Renstra Dinas Kesehatan;
 c. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
 d. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 e. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 f. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 g. Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik;
 h. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 i. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 j. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 k. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan;
 l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 o. Renstra Dinas Perhubungan;
 p. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 q. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 r. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 s. Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
 t. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 u. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
 v. Renstra Sekretariat Daerah;
 w. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 x. Renstra Kecamatan Salaman;
 y. Renstra Kecamatan Borobudur;
 z. Renstra Kecamatan Ngluwar;
 aa. Renstra Kecamatan Salam;
 bb. Renstra Kecamatan Srumbung;
 cc. Renstra Kecamatan Dukun;
 dd. Renstra Kecamatan Sawangan;
 ee. Renstra Kecamatan Muntilan;
 ff. Renstra Kecamatan Mungkid;
 gg. Renstra Kecamatan Mertoyudan;
 hh. Renstra Kecamatan Tempuran;
 ii. Renstra Kecamatan Kajoran;
 jj. Renstra Kecamatan Kaliangkrik;
 kk. Renstra Kecamatan Bandongan;
 ll. Renstra Kecamatan Candimulyo;
 mm. Renstra Kecamatan Pakis;
 nn. Renstra Kecamatan Ngablak;
 oo. Renstra Kecamatan Grabag;

pp. Renstra Kecamatan Tegalrejo;
qq. Renstra Kecamatan Secang;
rr. Renstra Kecamatan Windusari;
ss. Renstra Inspektorat;
tt. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
uu. Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
vv. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

(2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagai bentuk penjabaran RPJMD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1) Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2019-2024.
3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara PD Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
4) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat; dan
5) Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja PD.

BAB II
RINCIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 terdiri atas PD sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
b) Dinas Kesehatan
c) Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
e) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
f) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
g) Kesatuan Bangsa dan Politik
h) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
i) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
j) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
k) Dinas Pertanian dan Pangan
l) Dinas Lingkungan Hidup
m) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
n) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
o) Dinas Perhubungan
p) Dinas Komunikasi dan Informatika
q) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
r) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
s) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
t) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
u) Dinas Peternakan dan Perikanan
v) Sekretariat Daerah
w) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
x) Kecamatan Salaman
y) Kecamatan Borobudur
z) Kecamatan Ngluwar
aa) Kecamatan Salam
bb) Kecamatan Srumbung
cc) Kecamatan Dukun
dd) Kecamatan Sawangan
ee) Kecamatan Muntilan
ff) Kecamatan Mungkid
gg) Kecamatan Mertoyudan
hh) Kecamatan Tempuran
ii) Kecamatan Kajoran
jj) Kecamatan Kaliangkrik
kk) Kecamatan Bandongan
ll) Kecamatan Candimulyo
mm) Kecamatan Pakis
nn) Kecamatan Ngablak
oo) Kecamatan Grabag
pp) Kecamatan Tegalrejo
qq) Kecamatan Secang

rr) Kecamatan Windusari
ss) Inspektorat
tt) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
uu) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
vv) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

BAB III
PENUTUP

Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)".

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 19670212 199312 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Ir. TRI AGUNG SUCAHYONO

NIP. : 19600625 198503 1 013

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasar SK Bupati Nomor 180.182/151/KEP/13/2016 tanggal 31 Desember 2016. Bertugas untuk dan Atas Nama DINAS LINGKUNGAN HIDUP Berkedudukan di Jalan Jl. Letnan Tukiyat No. 4a, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 23 Agustus 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DLH

Ir. TRI AGUNG SUCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600625 198503 1 013

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN 1
DAFTAR ISI 1
BAB I I-1
PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-4
1.3.1 Maksud I-4
1.3.2 Tujuan I-4
1.4 Sistematika Penulisan I-4
BAB II II-1
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP II-1
2.1 Aspek Geografi II-1
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi II-1
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis II-2
2.1.2 Geologi II-3
2.1.3 Hidrologi II-3
2.1.4 Penggunaan Lahan II-5
2.2 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas lingkungan Hidup II-15
2.3 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup II-19
2.3.1 Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup II-19
2.3.1 Aset Dinas Lingkungan Hidup II-21
2.4 Evaluasi Kinerja Pelayanan II-24
2.4.1 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup II-24
2.4.2 Prestasi Urusan Lingkungan Hidup II-32
2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN II-32
2.5.1 Tantangan II-32
2.5.2 Peluang II-32
2.6 Analisa Gambaran Pelayanan. II-33
BAB III III-1
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati III-5
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Daerah Provinsi III-7
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kedalam dan KLHS III-11
3.5 Analisa Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup III-22
3.6 Penentuan Isu – Isu Strategis III-24

BAB IV IV-1
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 1V-1
4.1 Visi IV-1
4.2 Misi IV-2
4.3 Tujuan dan Sasaran IV-2
BAB V V-1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1
5.1 Strategi V-1
5.2 Kebijakan V-2
BAB VI VI-1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN VI-1
BAB VII VII-24
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1
BAB VIII VIII-1
PENUTUP VIII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1	Peta Administrasi Kabupaten Magelang.....	II-1
Gambar 2-2	Luas Lahan Menurut Penggunaan Kabupaten Magelang	II-6
Gambar 2-3	Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018.....	II-12
Gambar 2-4	Kondisi Tempat Pengolahan Sampah Akhir Pasuruhan	II-25
Gambar 5.1	Inovasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	V-2
Gambar 6.1	Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan sample oleh Laboratorium Lingkungan.....	VI.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang	II-2
Tabel 2.2	Tipe iklim di Kabupaten Magelang.....	II-5
Tabel 2.3	Luas Hutan Rakyat Tahun 2013-2018	II-6
Tabel 2.4	Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai	II-9
Tabel 2.5	Kawasan Rawan Gerakan Tanah Kabupaten Magelang.....	II-10
Tabel 2.6	Desa-Desa Rawan Erupsi Gunung Merapi.....	II-13
Tabel 2.7	Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin	II-19
Tabel 2.8	Data rekonsiliasi Aset Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018	II-21
Tabel 2.9	Data Aset Pendukung Dinas Lingkungan Hidup 2019	II-23
Tabel 2.10	Kondisi Kualitas Air Sungai Kabupaten Magelang	II-25
Tabel 2.11	Kondisi Kualitas Udara Kabupaten Magelang Dan Perhitungan IKU	II-25
Tabel 2.12	Luas Tutupan Hutan Kabupaten Magelang	II-25
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	II-28
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	II-30
Tabel 2.15	Analisa Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ...	II-33

Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	III-1
Tabel 3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	III-4
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	III-6
Tabel 3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	III-11
Tabel 3.5	Gender analysis pathway dalam pengelolaan lingkungan hidup.....	III-22
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	IV-4
Tabel 5.1	Tujuan, Strategi, dan Kebijakan	V-3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024	VI-2
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024.....	VII-3
Tabel 7.2	Definisi operasional dan cara perhitungan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup.....	VII-4
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Daerah Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-4
Tabel 7.4	Perkiraan kondisi yang digunakan dalam penentuan target kinerja Tahun 2019 – 2024	VII-7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan di Kabupaten Magelang, Urusan Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam rangka pengendalian pembangunan. Aspek pengendalian pembangunan bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan meminimalkan resiko negatif dampak pembangunan. Aspek pengendalian pembangunan dilaksanakan dengan mengkaji tahap perencanaan, monitoring tahap pelaksanaan, dan pengawasan dampak lingkungan. dalam melaksanakan fungsinya, Dinas lingkungan hidup memiliki tujuan dan sasaran strategis lima tahunan yang dicantumkan pada rencana strategis SKPD. Rencana strategis dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sesuai tahapan tujuan dan sasaran strategis.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dimaksud dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Bupati Magelang terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265.

Dokumen Rencana Strategis berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup berfungsi juga sebagai panduan menyelaraskan program pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Republik Indonesia. Renstra ini diselaraskan dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022. Penyelarasan dengan program dan kegiatan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2029.

Berdasarkan pasal 7 sampai dengan 10 Permendagri 86 Tahun 2017, penyusunan Dokumen Renstra didasarkan pada orientasi proses dan orientasi substansi. Orientasi proses yang dimaksud merupakan cara penyusunan dokumen menggunakan beberapa pendekatan yang berdasar pada:

- Politik, sebagai penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati terpilih;
- Teknokratik, sebagai hasil pemikiran perencana daerah dalam penjabaran pemenuhan agenda pembangunan di rencana pembangunan jangka panjang dan antisipasi pada perkembangan keadaan;
- Partisipatif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
- *Top Down & Bottom Up* , dengan diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

Yang dimaksud dengan orientasi substansi adalah isi dokumen sudah menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- Holistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

- Integratif, menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- Spasial, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dokumen rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Acuan yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), kajian lingkungan hidup strategis RPJMD, Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW), Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Saran dan rekomendasi dari Bappeda dan Litbangda, Standar Pelayanan Minimal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kebijakan dan Strategi pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, dan Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang - undangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Profinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor .
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65).

20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 adalah untuk memberikan landasan operasional kebijakan taktis strategis lima tahunan urusan lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magelang.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 – 2024 adalah :

a. Untuk menjaga konsistensi penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dari satu periode ke periode selanjutnya dalam kerangka RPJM Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJP Daerah.
b. Sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun perencanaan jangka pendek (tahunan) atau Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sehingga perencanaan lebih terarah.
c. Memberikan arah, tujuan pembangunan yang akan dicapai secara terpadu dan efektif guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magelang.
d. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis di bidang lingkungan hidup selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, fungsi Renstra, Proses penyusunan, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dengan Renstra Kabupaten/Kota lain dan dengan Renja Dinas Lingkungan Hidup, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini berisi peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas karakteristik wilayah pelayanan, apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Renstra kementerian/lembaga dan renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain, Telaah tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi, misi Pemerintah Kabupaten Magelang terutama yang terkait dengan urusan lingkungan hidup. Misi terkait dijabarkan dalam tujuan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, dan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab ini juga menjelaskan cascading perumusan program dan kegiatan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

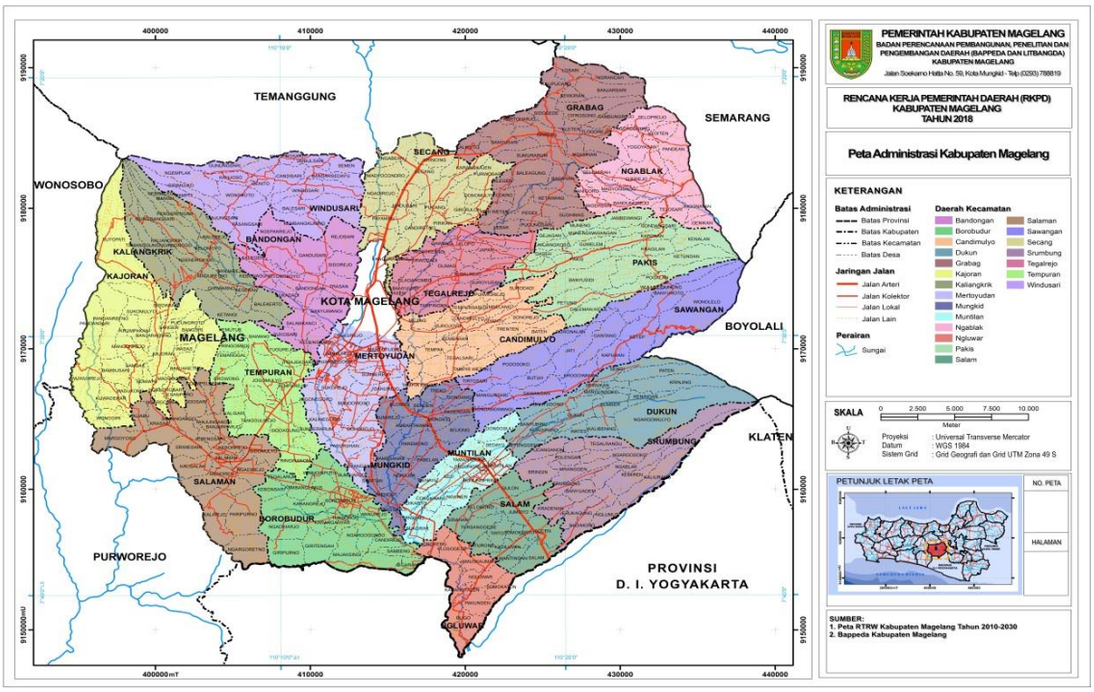
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya keadaan, mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang bertugas melayani keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Pada prakteknya, pengelolaan lingkungan hidup terkait erat dengan karakter wilayah yang sering disebut dengan ecoregion.

2.1 Aspek Geografi

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 108.573 hektar (BPS) atau sekitar 3,34 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran (83,41km^2), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar (22,44 km^2).



Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten-kabupaten lain, yaitu:

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang,
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali,
- Sebelah selatan: Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo,
- sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang.

Kabupaten Magelang secara posisi merupakan wilayah strategis karena terletak di antara kota besar yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu

Magelang merupakan penghubung anatar jalur pantura dengan jalur selatan-selatan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang.

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi $110^{0}01'51"$ dan $110^{0}26'58"$ Bujur Timur dan antara $7^{0}19'13"$ dan $7^{0}42'16"$ Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah Pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Magelang-Temanggung.

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk *basin* (cekungan) dengan dikelilingi lima gunung yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing, serta terdapat Pegunungan Menoreh di sisi selatan. Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah tangkapan air sehingga tanahnya subur karena berlimpahnya sumber air dan sisa abu vulkanis. Di bagian tengah wilayah Kabupaten Magelang mengalir satu sungai besar yaitu Sungai Progo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng-lereng gunung.

Wilayah Kabupaten Magelang mempunyai topografi yang beragam. Luas daerah dengan topografi datar adalah 8.599 ha, bergelombang 44.784 ha, curam 41.037 ha dan sangat curam 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153 - 3.065 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian rata-rata 360 m di atas permukaan laut. Adapun Kelerengan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

No	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2 %	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan dan Salaman (kurang lebih 1,5% dari luas wilayah).
2.	2 - 15 %	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah.
3.	15 - 40 %	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah).
4.	> 40 %	Berbukit sampai bergunung-gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan dan Dukun (18% dari luas wilayah).

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Variasi wilayah dengan kemiringan lereng seperti yang ada di Kabupaten Magelang tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi Kabupaten Magelang. Dampak positifnya adalah variasi tersebut merupakan faktor penunjang pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam di

Kabupaten Magelang seperti kegiatan pariwisata, pertanian dan perkebunan. Sedangkan dampak negatifnya adalah variasi kemiringan lereng tersebut merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang yaitu gerakan tanah (tanah longsor).

2.1.2 Geologi

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapili, aglomerat dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk dataran Magelang berupa tanah endapan *alluvial* yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan/*alluvial* yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.

Kondisi fisiografi Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan Pegunungan Bukit Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang seperti berlimpahnya bahan tambang galian B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Hanya saja jenis bahan tambang di Kabupaten Magelang yang menghasilkan produk dengan jumlah relatif banyak adalah sirtu dan marmer. Marmer selama ini hanya ditambang saja tetapi pengolahan menjadi barang lain tidak dilakukan di Kabupaten Magelang. Padahal apabila bisa diolah menjadi produk lain bisa mendatangkan tambahan PAD bagi Kabupaten Magelang dan juga akan mengurangi frekuensi kegiatan pertambangan marmer tersebut sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan.

2.1.3 Hidrologi

Kabupaten Magelang merupakan daerah resapan air yang sangat luas. Dataran rendah ditengah dikelilingi oleh dataran tinggi gunung dan pegunungan hingga mirip cawan air yang besar. Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan tinggi dan memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya. Pemanfaatan sumber air permukaan yang sedang marak adalah untuk wisata air.

Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. DAS Progo bagian hulu terdapat sungai besar yaitu Sungai Progo. DAS Progo ini meliputi wilayah di Kecamatan Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Grabag, Sawangan, Dukun, dan Srumbung. Sedangkan DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran. Wilayah Kabupaten Magelang mempunyai satu sungai besar dan 124 (seratus dua puluh empat) sungai kecil dengan jumlah debit maksimum 5.043,25 m^3/detik dan minimum 847,83 m^3/detik. Berdasarkan pendataan DLH tahun 2018 Kabupaten Magelang memiliki 219 (dua ratus sembilan belas) mata air dengan jumlah debit 12.252 liter/detik. Pada tri wulan I tahun 2019 telah terbentuk dua komunitas penyelamat mata air di Desa Ngargomulyo dan desa Wates Kecamatan Dukun. Gerakan Masyarakat Cinta Air Desa Ngargomulyo melakukan pendataan dan pembersihan mata air.

Wilayah Kabupaten Magelang sebagai daerah yang dikelilingi gunung-gunung merupakan daerah tangkapan air hujan. Dalam neraca air Tahun 2000, cadangan air tanah dangkal/bebas yang dimanfaatkan 1.492,99 juta m^3/tahun, dan untuk air tanah sedang/semi artesis 3.732,48 juta m^3/tahun.

Curah hujan potensial 4.067,14 juta m^3/tahun atau dengan intensitas 3.746 mm/tahun. Sedangkan air hujan tertampung 78,32 juta m^3/tahun.

Potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan adalah:

- Air Permukaan
 Air permukaan adalah air yang mengalir di sungai-sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai yang melintas di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:
- Air Tanah
 Air Tanah di Kabupaten Magelang berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu:
 1) Mandala air tanah gunung api strato
 Air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Merbabu, Merapi dan Sumbing.
 2) Mandala air tanah antar pegunungan
 Air tanah jenis ini berada di antara Gunung Merbabu, Merapi dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 meter di atas permukaan air laut. Air tanah di daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas *aquifer* yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (kurang dari 10 meter), dengan debit sumur mencapai 4 liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung api yang menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Berdasarkan Penyusunan Profiling Mata Air tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa terdapat 219 sumber mata air, yang mana 55 mata air merupakan sumber mata air baru yang berhasil diidentifikasi. Pengukuran dilakukan antara bulan Mei sampai dengan Agustus 2018 yang merupakan bagian dari musim kemarau. Berdasarkan kajian tersebut dari 219 mata air, sebanyak 13 mata air diidentifikasi mati dan 5 mata air tidak ada limpasan. Sehingga mata air yang memiliki debit sebanyak 205 mata air. Pemanfaatan mata air untuk debit yang relatif kecil sebagian besar digunakan untuk pertanian. Sedangkan untuk debit diatas 50 l/ detik banyak digunakan untuk sumber air baku yang diolah menjadi air minum baik secara swadaya maupun PDAM, beberapa mata air juga dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air baku PDAM Kota Magelang. Klimatologi

Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah $25{,}62^0$ C, dengan kelembaban udara 82 %. Sedangkan curah hujan rata-rata 3.922 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan 189 hari, dan kecepatan angin 1,8 knot.

Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2018, curah hujan pada tahun 2017 berkisar antara 0 - 506 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi.

Kabupaten Magelang terbagi menjadi beberapa tipe iklim sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

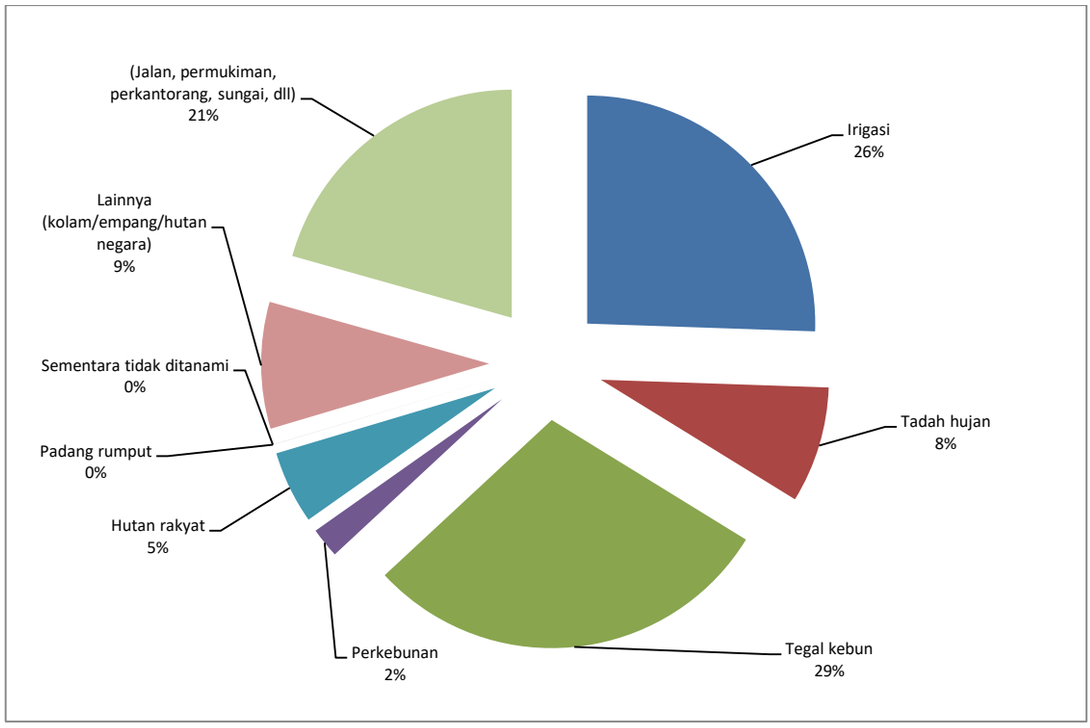
Tabel 2.2
Tipe Iklim di Kabupaten Magelang

Kecamatan	Ketinggian (dpl)	Sc. Ferguson	Mohr	Oldeman
Bandongan	431	B	I	C2
Borobudur	325	C	III	C3
Candimulyo	437	B	I	B2
Dukun	578	C	I	B3
Grabag	682	B	I	B2
Kajoran	578	B	I	B1
Kaliangkrik	823	B	I	B2
Mertoyudan	343	B	I	B2
Mungkid	325	B	II	C3
Muntilan	358	C	I	C3
Ngablak	1.362	C	I	C2
Ngluwar	202	-	-	-
Pakis	841	C	I	B3
Salam	336	B	I	B3
Salaman	208	B	I	B2
Sawangan	575	B	I	C3
Secang	407	B	II	C2
Srumbung	501	B	I	B1
Tegalrejo	478	B	I	B2
Tempuran	310	B	I	B2
Windusari	534	B	I	C2

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2018

2.1.4 Penggunaan Lahan

Berdasarkan data Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018, rincian penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2017 yaitu lahan pertanian menempati lahan seluas 86.175 hektar yang terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 36.681 ha dan lahan kering (*dryland*) seluas 49.494 ha, selain itu ada lahan bukan pertanian yang mencakup jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lainnya memiliki luasan sebesar 22.398 hektar. Adapun untuk lahan peruntukan sawah diantaranya sawah irigasi seluas 27.732 ha dan tadah hujan (reservation) seluas 8.949 ha. Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.2.
Luas Lahan Menurut Penggunaan Kabupaten Magelang

Hutan merupakan salah satu penggunaan lahan dengan luasan cukup besar di Kabupaten Magelang. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang, luas hutan lindung 1.474 Ha, hutan produksi tetap 1.765 Ha, hutan produksi terbatas 2.038 Ha, dan Taman Nasional 4.843 Ha.

Untuk hutan rakyat, luasannya selalu mengalami perubahan setiap tahunnya selama tahun 2013-2017. Secara implisit, pertambahan luas hutan rakyat di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa sumber daya hutan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi ekonomi dan juga mengurangi dampak bahaya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang seperti bencana gerakan tanah. Luasan hutan rakyat di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Luas Hutan Rakyat di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018

No	Tahun	Luas Hutan Rakyat (Ha)
1	2013	6.312
2	2014	6.562
3	2015	6.919
4	2016	5.611
5	2017	5.609
6	2018	NA

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019

2.1.4.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Magelang berdasarkan Struktur Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam RTRW Jawa Tengah Tahun 2009-2029 masuk dalam sistem perwilayahan Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 (lima) kawasan di Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu, Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, dan Secang.

Sistem Pusat Pelayanan juga ditegaskan di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030. Sistem Pusat pelayanan atau sistem pusat kegiatan di Kabupaten Magelang meliputi sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Magelang meliputi:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi perkotaan Mungkid, perkotaan Muntilan, perkotaan Mertoyudan, perkotaan Borobudur yang mengacu pada Kawasan Strategis nasional (KSN) Borobudur dan perkotaan Secang;
b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi Kecamatan : Salaman, Grabag, Salam, Sawangan, Bandongan danTegalrejo; dan
c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Kecamatan: Ngablak, Pakis, Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Candimulyo, Dukun, Srumbung dan Ngluwar.
d. Sebagai Pusat Struktur ruang adalah Kota mungkid yang merupakan pusat ibukota Kabupaten dan berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan

Sedangkan sistem perdesaaan di Kabupaten Magelang meliputi desa-desa pusat pertumbuhan dan desa pendukung (*hinterland*). Desa-desa pusat pertumbuhan yang dimaksud adalah desa-desa yang memiliki potensi atau keunggulan di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah. Desa-desa pertumbuhan meliputi:

a. Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan;
b. Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur;
c. Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo;
d. Desa Sewukan, Kecamatan Dukun;
e. Desa Losari dan Cokro, Kecamatan Grabag ;
f. Desa Sambak, Kecamatan Kajoran;
g. Desa Beseran, Kecamatan Kaliangkrik;
h. Desa Bondowoso dan Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan;
i. Desa Paremono, Kecamatan Mungkid;
j. Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan;
k. Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak;
l. Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar;
m. Desa Kaponan, Kecamatan Pakis ;
n. Desa Gulon, Kecamatan Salam;
o. Desa Kalisalak dan Krasak, Kecamatan Salaman;
p. Desa Ketep, Kecamatan Sawangan;
q. Desa Pucang, Kecamatan Secang;
r. Desa Kamongan, Kecamatan Srumbung;
s. Desa Banyuurip, Kecamatan tegalrejo;

t. Desa Bawang, Kecamatan Tempuran; dan
u. Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari

Dalam rangka membentuk dan memperkuat pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat pelayanan serta mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan peranan sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (main prime over) yaitu:

a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh meliputi perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, serta Perkotaan Salam dan sekitarnya;
b. Kawasan Pertanian berbasis potensi lokal dengan konsep pengembangan agropolitan dan minapolitan meliputi Kawasan Agropolitan Sumbing, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Minapolitan Ngrajek-Mungkid, Kawasan Minapolitan Menayu-Muntilan, dan Kawasan Minapolitan Mangunsari-Sawangan;
c. Kawasan Strategis Pariwisata dengan konsep menumbuh-kembangkan potensi-potensi wisata daerah dalam rangka menciptakan beragam alternatif daya tarik wisata disamping Candi Borobudur, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata A di Wilayah Sumbing dan sekitarnya, Kawasan Strategis B di Wilayah Merapi-Merbabu dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata C di Wilayah Merapi dan sekitarnya, dan Kawasan Strategis Pariwisata D di Wilayah Borobudur dan sekitarnya; dan
d. Kawasan Peruntukan Industri yang berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal.

Di samping pusat-pusat kegiatan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang, Struktur ruang kabupaten Magelang, juga dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan administratif, yaitu:

a. Pusat pelayanan administratif kabupaten/ibukota Kabupaten adalah Kota Mungkid;
b. Pusat pelayanan administratif kecamatan meliputi ibukota kecamatan : Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabag, dan Ngablak
c. Pusat pelayanan administratif kelurahan meliputi ibukota kelurahan : Secang, Sumberejo, Muntilan, Mendut, dan Sawitan
d. Pusat pelayanan administratif desa meliputi 367 ibukota desa

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Magelang dibagi dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:

2.1.4.2 Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya

kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung tersebut terdiri dari:

1. Kawasan hutan lindung terdapat pada sebagian Kecamatan: Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak, Pakis, Dukun, Srumbung dan Sawangan dengan luas 1.474,70 ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air, berada di sebagian wilayah, Sawangan, Kaliangkrik, Windusari, Grabag, Ngablak, Pakis, Dukun, dan Srumbung.
3. Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.

 Kawasan sekitar mata air merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, terdapat 219 mata air yang perlu dilindungi.

 Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan di sekitar sungai berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Berdasarkan identifikasi, kawasan perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Magelang meliputi sungai-sungai pada Tabel 2.8. berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai

No	Nama Sungai	Keterangan
1	Sempadan sungai besar: Sungai Progo	Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.
2	Sempadan sungai kecil: a. Sungai Krasak, b. Sungai Putih c. Sungai Nongko d. Sunga Blongkeng e. Sungai Pabelan f. Sungai Tangsi g. Sungai Kluban h. Sungai Elo	Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.
3	Sempadan sungai di kawasan perkotaan	Daerah perlindungan ditentukan menyesuaikan dengan kondisi di sekitar sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

4. Kawasan pelestarian alam berupa Kawasan Taman Nasional di Kabupaten Magelang adalah Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu. Kawasan

Taman Nasional Gunung Merapi yang berada dalam wilayah Kabupaten Magelang meliputi Kecamatan Srumbung (yang meliputi Desa Ngargosoko, Kemiren, Kaliurang dan Ngablak) dan Kecamatan Dukun (yang meliputi Desa Ngargomulyo, Krinjing, Paten dan Keningar). Sedangkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang ada di Kabupaten Magelang mencakup 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ngablak (meliputi Desa Tejosari, Desa Genikan, Desa Jogonayan), Kecamatan Pakis (meliputi Desa Petung, Desa Daleman Kidul, Desa Pogalan, Desa Ketundan, Desa Kenalan, Desa Kragilan, Desa Banyusidi, Desa Pakis, Desa Kaponan, Desa Gondangsari, Desa Munengwarangan, Desa Muneng, Desa Jambewangi), Kecamatan Sawangan (meliputi Desa Wulunggunung, Desa Wonolelo, Desa Banyuroto) dan Kecamatan Candimulyo (yang meliputi Desa Surodadi). Pengaturan pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Nasional Gunung Merapi.

5. Kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Magelang antara lain: Kawasan Rawan Letusan Gunung Merapi (Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Sawangan), Kawasan Rawan Gempa Bumi, terutama gempa vulkanik (Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Ngluwar), dan Kawasan Rawan Gerakan Tanah. Kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada Tabel 2.10. berikut:

Tabel 2.5
Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang

Gerakan Tanah	Lokasi
Rawan gerakan tanah tinggi	Kecamatan Borobudur, Kajoran bagian utara, Kalingkrik, Pakis, Windusari bagian tengah, Salaman, Tempuran, Secang bagian utara, Tegalrejo dan Candimulyo, Ngablak bagian utara.
Rawan gerakan tanah menengah	Kecamatan Borobudur dengan kemiringan $\geq 10^0 - 20^0$, Kajoran bagian timur, Kaliangkrik lereng bagian atas Gunung Sumbing, Windusari bagian utara, Salaman bagian timur, Tempuran bagian selatan, sebagian Tegalrejo, Candimulyo.
Rawan gerakan tanah rendah	Kecamatan Salam, Ngluwar, Muntilan, Srumbung bagian timur, Salaman bagian timur, Ngablak bagian timur dan Borobudur bagian utara dan timur.
Rawan gerakan tanah sangat rendah	Kecamatan Mertoyudan
Sangat rendah	Kecamatan Secang bagian barat, Mungkid, Mertoyudan

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

6. Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi: Lereng Gunung Merbabu, Lereng Gunung Merapi, dan Kecamatan Borobudur.

2.1.4.3 Kawasan Budidaya

1) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Magelang dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:
 a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap memiliki luas kurang lebih 1.764 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, dan Tempuran.
 b. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas memiliki luas kurang lebih 2.038 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, dan Kajoran.
2) Kawasan hutan rakyat mencapai luas ± 6.562 ha yang tersebar di Kecamatan Borobudur, Ngluwar, Sawangan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Salaman dan Ngablak.
3) Kawasan peruntukan pertanian yang meliputi Kawasan peruntukan pertanian lahan basah (36.882 ha) dan Kawasan pertanian lahan kering (49.523 ha) yang lokasi tersebar di kecamatan-kecamatan. Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Magelang ditetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 42.070 ha yang terdiri dari lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering.
4) Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Bandongan, Tempuran, Salaman, Borobudur, Srumbung, Dukun, Sawangan, Candimulyo, Tegalrejo, Pakis, Ngablak dengan luas ± 32.437 ha.
5) Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Magelang direncanakan seluas ± 10.016 ha dengan pengembangan dipusatkan di Kecamatan Muntilan, Mungkid dan Sawangan sebagai sentra pembenihan dengan daerah penyangga perikanan di Kecamatan Dukun, Salam, Ngluwar, Mertoyudan dan Salaman sebagai sentra pembesaran.
6) Kawasan peruntukan peternakan diarahkan perkembangannya pada kawasan yang mempunyai potensi alam, lahan hijauan makanan ternak cukup luas, yang artinya ketersediaan pakan hijau untuk ternak cukup banyak dan mudah didapatkan di wilayah tersebut, dan pada dataran tinggi dengan curah hujan tinggi serta pada lokasi-lokasi yang mana memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk bekerja di sektor peternakan.
7) Kawasan peruntukan pertambangan batuan di Kabupaten Magelang lokasinya tersebar di Kecamatan Borobudur, Salaman, Dukun, Srumbung, Salam, Tempuran, Windusari, Secang, Grabag, dan Mungkid.
8) Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Magelang, meliputi kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam, dan kawasan peruntukan pariwisata buatan.
9) Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Magelang yang merupakan Kawasan peruntukan industri besar dan sedang ditetapkan di Kecamatan Tempuran dengan luas 1.600 ha.
10) Kawasan peruntukan permukiman dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan menepis kecenderungan pemanfaatan lahan yang hanya memusat pada kantong-kantong permukiman yang telah ada.
11) Kawasan peruntukan lainnya meliputi :
 a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Magelang dipergunakan untuk daerah latihan Akmil Magelang, Armed II, Rindam IV dan Secaba Rindam IV/Diponegoro.
 b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya

lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang ditanam.

2.1.4.4 Kawasan Strategis

Selain berdasarkan potensi sebagaimana terpapar dalam struktur ruang sebagaimana tersebut di atas, di dalam RTRW Kabupaten Magelang juga telah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Kabupaten Magelang meliputi 3 (tiga) sudut pandang yaitu dari sisi ekonomi, sosial budaya dan dari sisi daya dukung lingkungan hidup.

Dari sudut pandang ekonomi, yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah kawasan pada koridor jalan arteri nasional meliputi Perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya dan Perkotaan Salam dan sekitarnya.

Untuk mewujudkannya, perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang yang diikuti dengan pelaksanaan tahapan indikasi program prioritas pada Kawasan Strategis Kabupaten tersebut. Sampai dengan saat ini telah disusun Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis Kabupaten tersebut.

Adapun program yang telah dicapai dengan membuka akses pengembangan usaha ekonomi pada kawasan-kawasan tersebut dan pengembangan kawasan perumahan permukiman pada kawasan-kawasan tersebut, namun tetap diikuti dengan pengendalian tata ruang.

Selain kawasan pada koridor jalan arteri nasional, juga ditetapkan sebagai KSK adalah kawasan agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, dan Agropolitan Sumbing. Untuk mendukung perwujudan agropolitan, telah disusun Masterplan Agropolitan sebagai dokumen acuan dan atau *road map* dalam penganggaran dan pelaksanaan program.

Selanjutnya Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang sosial budaya. Kawasan strategis sosial dan budaya di Kabupaten Magelang adalah Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Magelang berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat karena juga sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya yang diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat teranggarkan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Borobudur dan sekitarnya.

Sedangkan untuk Kawasan Strategis Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup, ditetapkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan Kawasan DAS Mikro pada sub DAS Progo Hulu. Untuk menjaga kelestariannya Pemerintah Kabupaten Magelang mengendalikan secara ketat terhadap penutupan lahan pada kawasan atau area yang ditetapkan sebagai daerah tangkapan dan resapan air.

2.1.4.5 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah. Bencana alam yang terjadi di wilayah kabupaten ini merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Merapi. Ancaman bencana yang disebabkan oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang antara lain:

a) Tanah longsor di 21 kecamatan;
b) Banjir di aliran sungai terutama di Sungai Progo dan Sungai Elo;
c) Angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 21 kecamatan;
d) Kekeringan/krisis air bersih di 21 kecamatan (kemarau panjang) sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Borobudur (Desa Kenalan, Desa Candirejo, Desa Kembanglimus, Desa Wringinputih, Desa Bumiharjo dan Desa Giritengah) dan Kecamatan Kajoran (Desa Wonogiri) serta Kecamatan Salaman (Desa Margoyoso dan Desa Ngargoretno).
e) Kebakaran hutan;
f) Letusan Gunung Merapi, 3 kecamatan berada di KRB III.

Posisi Kabupaten Magelang yang dikelilingi oleh beberapa gunung api dan salah satunya masih dalam kondisi aktif memberikan konsekuensi munculnya bencana alam seperti letusan gunung berapi yaitu Gunung Merapi. Sebagian wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB). Yang dimaksud dengan Kawasan Rawan Bencana adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Wilayah yang digolongkan wilayah KRB I, KRB II, dan KRB III, di lingkup Gunung Merapi di wilayah Kabupaten Magelang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Desa-Desa Rawan Erupsi Gunung Merapi

No.	Kawasan Rawan Bencana	Kecamatan	Desa
1	KRB III a. Kawasan rawan bencana III adalah kawasan yang paling rawan (letaknya paling dekat dengan sumber bahaya) dan berisiko terlanda awan panas, aliran lava pijar (guguran batu/lontaran material pijar), gas beracun, serta hujan abu lebat, meliputi 3 wilayah kecamatan dan 16 desa b. Jarak dari puncak Merapi 0-10 km	Srumbung Dukun Sawangan	1. Kaliurang 2. Kemiren 3. Ngablak 4. Nglumut 5. Tegalrandu 6. Mranggen 7. Ngargosoko 8. Srumbung 1. Sengi 2. Sewukan 3. Paten 4. Krinjing 5. Kalibening 6. Sumber 7. Ngargomulyo 8. Keningar 1. Wonolelo 2. Kapuhan

No.	Kawasan Rawan Bencana	Kecamatan	Desa
			3. Ketep
2	KRB II a. Kawasan rawan bencana II, juga berpotensi terlanda aliran awan panas, gas racun, lontaran batu pijar, lontaran material, aliran lava, dan aliran lahar, terdiri atas 16 desa di 3 kecamatan	Srumbung	1. Kamongan 2. Jerukagung 3. Sudimoro 4. Pandanretno 5. Polengan 6. Bringin 7. Pucanganom
	b. Jarak dari puncak Merapi 10-15 km	Dukun	1. Mangunsoko 2. Dukun 3. Banyudono 4. Banyubiru 5. Ngadipuro
		Sawangan	1. Krogowanan 2. Sawangan 3. Gondowangi 4. Mangunsari
3	KRB I a. Kawasan rawan bencana I adalah kawasan yang rawan terhadap lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava, meliputi : Sepanjang aliran sungai Krasak, Bebeng, Sat, Putih, Blongkeng, Pabelan, Trinsing dan Apu	Srumbung	1. Bringin
		Dukun	1. Ngadipuro 2. Ketunggeng
		Salam	1. Salam 2. Jumoyo 3. Gulon 4. Seloboro 5. Sirahan
	b. Jarak dari puncak Merapi 15-20 km	Muntilan	1. Gondosuli 2. Tamanagung 3. Keji 4. Menayu 5. Adikarto 6. Sokorini 7. Muntilan 8. Pucungrejo 9. Gunungpring 10. Ngawen 11. Sriwedari
		Mungkid	1. Bojong 2. Pabelan 3. Ngrajek 4. Progowati
		Ngluwar	1. Blongkeng 2. Plosogede 3. Somokaton 4. Pakunden 5. Bligo

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2018 (RPJMD 2019-2024)

Wilayah Kabupaten Magelang >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Untuk bencana gerakan tanah sebagian wilayah Kabupaten Magelang juga masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah. Adapun data kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Selain itu, sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang memiliki kedalaman tanah >60 cm. Tanah yang cukup tebal dan kelerengan sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Untuk bencana gerakan tanah sebagian wilayah Kabupaten Magelang juga masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah. Adapun data kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

2.2 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas lingkungan Hidup

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup, fungsi Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan, serta kesekretariatan;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
c. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
d. pelaksanaan administrasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Jabatan Struktural

1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah dibidang lingkungan hidup.

2) Sekretaris

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) menyelenggarakan fungsi:

pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;

a. pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
b. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan pelayanan umum bidang bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
e. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
f. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
g. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
h. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
i. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
j. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
k. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
l. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumberdananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
m. fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat;
p. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan .

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran

udara dan limbah bahan berbahaya beracun, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;
c. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
d. pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran air dan tanah;
e. pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;
f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;
g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;
h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;
i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;
c. pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lahan;
d. pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;
e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;
f. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;
g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;

h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan.

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan;
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan;
c. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup;
d. pelaksanaan kegiatan tata lingkungan;
e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan;
f. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan;
g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan;
h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan;
i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan;
j. pelaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kebersihan, pertamanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
c. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah;
d. pelaksanaan kegiatan kebersihan;
e. pelaksanaan kegiatan pertamanan;
f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang kebersihan dan pertamanan;

g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kebersihan dan pertamanan;
h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang kebersihan dan pertamanan;
i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
k. pelaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan raperbup pembentukan UPT, pada tahun 2019 akan dibentuk UPT pengelolaan persampahan.

2.3 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1 Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan analisa peta jabatan (Gambar 2.1), kebutuhan pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 22. Formasi jabatan struktural yang terisi di Tahun 2018 sebanyak 19. Jabatan fungsional yang dibutuhkan sebanyak 14 Pegawai, namun pada Tahun 2018 baru terisi sebanyak 4 formasi. Secara keseluruhan kebutuhan PNS Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 152 pegawai namun sampai dengan Tahun 2018 baru terpenuhi 111 pegawai.

Untuk membantu pelayanan dan pelaksanaan tugas, DLH juga menggunakan jasa suporting staf dan tenaga harian lepas. Pada tahun 2018 jumlah suporting staf (SS) di Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 12 pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 280 pegawai.

Tabel 2.7
Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jenis Pegawai	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
PNS	S2	6	1
	S1	11	7
	D3	2	3
	SMA	32	3
	SMP	25	-
	SD	19	-
THL	SMA	176	-
SS	S1	2	1
	D3	2	1
	SMA	-	2

Berdasarkan data-data pegawai dan peta jabatan, dapat dilihat kelemahan sumber daya manusia dalam mendukung kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Kelemahan tersebut antara lain:

- Terdapat jabatan struktural yang belum terisi, dan sudah memasuki masa hampir pensiun;
- Masih banyak jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang belum terisi.
- Belum dimilikinya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
- Belum dimilikinya Pejabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
- Masih terdapat formasi pegawai yang belum sesuai kualifikasi ijazah dan keahlian;
- Belum dipenuhinya susunan pegawai responsif gender, dimana THL Pertamanan dan Kebersihan masih didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki;
- Masih banyak kebutuhan staf yang belum dipenuhi;
- Masih banyak kebutuhan THL Kebrsihan yang belum dipenuhi.

PETA JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG

HL KEKUATAN PEGAW

KELA	K	B	+/-
17			0
16			0
15			0
14	1	1	0
13			0
12	1	1	0
11	4	4	0
10			0
9	12	12	0
8	7	5	2
7	10	3	7
6	33	17	16
5	7	7	0
4	69	63	6
3			0
2			0
1			0
JML	**144**	**113**	**31**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP — Kls 14 | K 1 | B 1 | +/- 0

SEKRETARIS — Kls 11 | K 1 | B 1 | +/- 0

SUBBAGIAN PROGRAM — Kls 9 | K 1 | B 1 | +/-

	Jabatan	Kls	K	B	+/-
1	Analis Perencanaan Evaluasi	7	1	0	
2	Pengadministrasi perencanaan dan program	6	1	1	
3					
4					
5					
6					

SUBBAGIAN KEUANGAN — Kls 9 | K 1 | B 1 | +/-

	Jabatan	Kls	K	B	+/-
1	Bendahara	6	1	1	
2	Penata laporan Keuangan	6	1	0	
3	Verifikator Keuangan	6	1	1	
4	Pengadministrasi Keuangan	6	1	0	
5	Bendahara Gaji	6	1	1	
6					

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN — Kls 9 | K 1 | B 1 | +/-

	Jabatan	Kls	K	B	+/-
1	Pengelola Kepegawaian	6	1	1	
2	Pengelola sarana dan prasarana kantor	6	1	1	
3	Pengadministrasi umum	6	1	1	
4	Pengemudi	4	1	1	
5	Pramu bakti	4	1	1	
6	petugas keamanan	4	1	0	

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN — Kls 11 | K 1 | B 1 | +/-

SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN TANAH — Kls 9 | K 1 | B 1 | +/-

	Jabatan	Kls	K	B	+/-
1	pengelola penggunaan dan Pengendalian pemanfaatan SDA	6	1	0	
	pengendalian pemanfaatan sumber daya air				
	sumber daya air				
2	Pengolah data	6	1	0	

SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN — Kls 9 | K 1 | B 1 | +/-

	Jabatan	Kls	K	B	+/-
1	Pengelola sarana kes.lingkung-	6	1	0	
	an				
2	Pengelola penataan sarana dan	6	1	0	
	prasarana				
3	Analis LH	7	1	1	

BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP — Kls 11 | K 1 | B 1 | +/-

SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN — Kls 9 | K 1 | B 1 | +/-

	Jabatan	Kls	K	B	+/-
1	Analis LH	7	1	0	
2	Pengelola Sarana kes Ling	6	1	0	
3					
4					

SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI — Kls 9 | K 1 | B 1 | +/-

	Jabatan	Kls	K	B	+/-
1	Analis konservasi dan LH	7	1	1	
2	Pengelola Penataan sarana	6	1	0	
	dan prasarana				

BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN TATA LINGKUNGAN — Kls 11 | K 1 | B 1 | +/-

SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP — Kls 9 | K 1 | B 1 | +/-

	Jabatan	Kls	K	B	+/-
1	Analis Lingkungan Hidup	7	1	0	
2	Analis Pengembangan Wilayah	7	1	0	
3					
4					

SEKSI TATA LINGKUNGAN — Kls 9 | K 1 | B 1 | +/-

	Jabatan	Kls	K	B	+/-
1	analis Perizinan	7	1	1	
2	Analis Pengembangan wilayah	7	1	0	
3					
4					
5					
6					

BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN — Kls 11 | K 1 | B 1 | +/-

SEKSI KEBERSIHAN — Kls 9 | K 1 | B 1 | +/-

	Jabatan	Kls	K	B	+/-
1	Pengelola sampah	6	6	4	
2	Pengawas lap.angkutan sampa	6	2	2	
	sampah				
3	Pengawas lap petugas kebersi	6	1	1	

SEKSI PERTAMANAN — Kls 9 | K 1 | B 1 | +/-

	Jabatan	Kls	K	B	+/-
1	pengelola sarana dan pra sara	6	6	1	
	na taman				
2	Pramu taman	4	10	7	
3	Penata Taman	5	7	7	
4	pengawas tata pertamanan	6	2	1	
	tamanan				
5	Tekhnisi listrik	6	1	0	
6	penelaah dampak lingkungan	6	1	0	

JABATAN FUNGSIONAL

	Jabatan	Kls	K	B	+/-
1	Pengendali Dampak Lingkung-	8	7	5	
	an				

KA,.UPT LAB LINGKUNGAN — Kls 9 | K 1 | B 1 | +/-

KA. TU. UPT LAB LINGKUNGAN — Kls 8 | K 1 | B 0 | +/-

	Jabatan	Kls	K	B	+/-
1	Pengadministrasi Lab Lingkungan	6	1	1	
2	Pramu Bakti	4	1	1	
3	Analis Lab Lingkungan	7	1	0	

KA.UPT PENGELOLAAN SAMPAH — Kls | K | B | +/-

KA.TU. UPT PENGELOLAAN SAMPAH — Kls | K | B | +/-

	Jabatan	Kls	K	B	+/-
1	Pengawas lap.angkutan sampa	6	2	2	
	sampah				
2	Pengawas lap petugas kebersi	6	1	1	

Catatan :
Jabatan=Nama Jabatan
B=Jumlah Peg yang ada
K=Jumlah Kebutuhan Pegawai

Gambar 2.3
Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

2.3.1 Aset Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan program kegiatan perlu adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Pada tabel 2.1. di bawah ini digambarkan keberadaan peralatan dan perlengkapan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi. Rekapitulasi barang milik daerah sebagaimana tabel 2.8.

Tabel 2.8
Data rekonsiliasi Aset Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018

No.	KODE GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH	JUMLAH HARGA DLM RIBUAN (Rp.)	JUMLAH TOTAL	TOTAL HARGA DLM RIBUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01		TANAH	-	-	6	4.154.640.000
2		01.01	TANAH	6	4.154.640.000	-	-
3	02		PERALATAN DAN MESIN	-	-	1.212	24.126.289.066
4		02.02	ALAT-ALAT BESAR	24	8.913.364.800	-	-
5		02.03	ALAT-ALAT ANGKUT	135	8.882.732.025	-	-
6		02.04	ALAT-ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	33	856.779.860	-	-
7		02.05	ALAT-ALAT PERTANIAN	1	490.000	-	-
8		02.06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	804	3.310.822.073	-	-
9		02.07	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	56	183.656.518	-	-
10		02.08	ALAT KEDOKTERAN	-	-	-	-
11		02.09	ALAT LABORATORIUM	159	1.978.443.790	-	-
12		02.10	ALAT KEAMANAN	-	-	-	-
13	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	244	18.460.907.147
14		03.11	BANGUNAN GEDUNG	241	17.865.607.297	-	-
15		03.12	BANGUNAN MONUMEN	3	595.299.850	-	-
16	04		JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI	-	-	35	4.394.676.492

No.	KODE GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH	JUMLAH HARGA DLM RIBUAN (Rp.)	JUMLAH TOTAL	TOTAL HARGA DLM RIBUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
17		04.13	JALAN DAN JEMBATAN	3	3.006.762.200	-	-
18		04.14	BANGUNAN AIR IRIGASI	4	99.809.231	-	-
19		04.15	INSTALASI	19	866.125.061	-	-
20		04.16	JARINGAN	9	421.980.000	-	-
21	05		LAINNYA	-	-	2.060	1.028.289.000
22		05.17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
23		05.18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	-	-	-	-
24		05.19	HEWAN TERNAK SERTA TANAMAN	2.060	1.028.289.000	-	-
25	06		KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-
26		06.11	BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	-
27		06.12	BANGUNAN MONUMEN	-	-	-	-
28		06.13	GEDUNG RENOVASI	-	-	-	-
29		06.14	JALAN DAN JEMBATAN RENOVASI	-	-	-	-
			JUMLAH	3.557	52.164.801.705	3.557	52.164.801.705

Tabel 2.9
Data Aset Pendukung Dinas Lingkungan Hidup 2019

NO	SARANA DAN PRASARANA	KONDISI			JUMLAH
		AKTIF	RUSAK	CADANGAN	
1	2	3	4	5	6
1	GEDUNG KANTOR	6			6
2	TPA	1		1	2
3	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL				
	RODA EMPAT	6			6
	RODA DUA	11			11
4	SARANA OPERASIONAL LABORATORIUM				
	KENDARAAN RODA EMPAT	1			1
	PERALATAN LABORATORIUM				
	- SPECTROFOTOMETER	1	1		2
	- OVEN	1			1
	- SHOWCASE	2			2
	- ANALYTICAL BALANCE	2			2
	- BOD INCUBATOR	1			1
	- THERMOREACTOR	1			1
	- HOTPLATE		1		1
	- WATERBATH		1		1
	- ALAT GELAS DAN PENDUKUNG LAINNYA	151			151
5	SARANA OPERASIONAL PENGURANGAN SAMPAH				
	KENDARAAN RODA EMPAT	1			1
	KENDARAAN RODA TIGA	3			3
6	SARANA OPERASIONAL PENANGANAN SAMPAH				
	KONTENER	25		4	29
	GEROBAK	42	20	8	70
	KENDARAAN				
	- TRUCK ARMROLL	5	3		8
	- TRUCK DUMP	7		1	8
	- PICK UP	9			9
	- RODA TIGA	7	1		8
7	SARANA PENDUKUNG TPA				
	JEMBATAN TIMBANG	1			1
	CCTV	1			1
	KOMPRESOR MINI	1			1
	MESIN PEMILAH	1			1
	CONVEYOR	1			1
	BLOWER	1			1
	MESIN POMPA AIR LINDI	1			1
	EXCAVATOR KOMATSU	3			3
	BULLDOZER KOMATSU	1			1
	RODA TIGA VIAR	1			1
	PENCACAH KECIL	2			2
	PENCACAH BESAR	1			1

NO	SARANA DAN PRASARANA	KONDISI			JUMLAH
		AKTIF	RUSAK	CADANGAN	
1	2	3	4	5	6
	PENGAYAK SAMPAH	1			1
8	SARANA PENDUKUNG PERTAMANAN				
	KENDARAAN				
	- DUMP TRUCK	1			1
	- RANGER	1			1
	- PENYIRAMAN	3	1		4
	- PENYEDOT TINJA	1			1
	- MOBIL PICK UP	1			1
	MESIN POTONG RUMPUT GENDONG	29			29
	MESIN POTONG RUMPUT DORONG	4	2		6
	POMPA PENYIRAMAN	10			10
	MESIN PENCACAH SAMPAH	1			1
	CCTV	1			1
	MESIN LAS	2			2
	GENERATOR SET	1			1
	COMPRESSOR	1			1
	GERGAJI MESIN	4			4
9	SARANA PENDUKUNG PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN				
	DRONE	1			1
	LASER DISTANCE	1			1
	GPS	1			1
	PERAHU KARET	1			1

Berdasarkan data aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, banyak permasalahan sumber daya DLH. Permasalahan dimaksud antara lain:

- Banyak peralatan penanganana sampah dalam kondisi rusak;
- Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- Belum terpenuhinya sarana prasarana laboratorium lingkungan;
- Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan taman.

2.4 Evaluasi Kinerja Pelayanan

Evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja 24ocial24or fisik dan kinerja anggaran.

2.4.1 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, indikator makro urusan lingkungan hidup dan indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Capaian secara umum pengelolaan lingkungan hidup dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH Kabupaten Magelang tahun 2017 sebesar 70,95 dan tahun 2018 sebesar 71,93. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup terdiri atas Indikator Kualitas Air (IKA), Indikator Kualitas Udara (IKU), dan Indikator kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Tabel 2.10
Kondisi Kualitas Air Sungai Kabupaten Magelang

Mutu Air	Jumlah Sungai	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi	3	23%	70	16,2
Cemar Ringan	10	77%	50	38,46
Cemar Sedang		0%	30	0,00
cemar Berat		0%	10	0,00
Total	**13**	**100%**		**54,62**

Terdapat tiga sungai yang memenuhi Baku Mutu yaitu Blongkeng, Mangu, dan Punduh. Tujuh sungai lainnya yaitu Sungai Elo, Pabelan, Progo, Keji, Mejing, Lamat, Sileng, Setro, Bangkong, dan Mrawu merupakan sungai yang terindikasi cemar ringan. Pengukuran indeks pencemar dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan.

Tabel 2.11
Kondisi Kualitas Udara Kabupaten Magelang Dan Perhitungan IKU

Jenis Kawasan Lokasi Sampling	RATA-RATA	
	SO_2(µg/Nm^3)	NO_2(µg/Nm^3)
Transportasi	10,05	25,5
Industri	19,60	6,9
Pemukiman	4,61	8,7
Perniagaan/Perdagangan	5,50	10,35

Parameter	Rerata pemantauan	Baku mutu	Index
NO2	12,8625	40	0,321563
SO2	9,94	20	0,497
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			**0,409281**
Indeks Kualitas Udara			**82,82**

Tabel 2.12
Luas Tutupan Hutan Kabupaten Magelang

No.	Fungsi	Luas (Ha)
1	**2**	**3**
1	Cagar Alam	-
2	Suaka Margasatwa	-
3	Taman Wisata dan RTH	6.462,40
4	Taman Buru	-
5	Taman Nasional	12.348,61
6	Taman Hutan Raya	-
7	Hutan Lindung	19.747,33
8	Hutan Produksi	16.265,10
9	Hutan Produksi Terbatas	8.922,47
10	Hutan Produksi Konservasi	-
11	Hutan Kota	23,72
12	Lain-lain	330,96
	TOTAL	64.103,59

Berdasarkan RPJMD 2014 – 2019 terdapat indikator kinerja utama sebagai yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Indikator dimaksud

termasuk dalam misi IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup dan Tujuan Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal Dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan. Adapun sasaran yang diampu adalah Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kesinambungan Sumber Daya. Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasar target sasaran RPJMD / Tujuan Renstra DLH sebagaimana pada tabel 2.1.

Berdasarkan data kajian timbulan sampah harian tahun 2016, jumlah sampah yang dihasilkan tiap jiwa adalah 0,5 Kg/Hari. Jumlah sampah yang ditangani oleh TPA Pasuruhan Kabupaten Magelang adalah sebesar 21.525,75 Ton untuk Tahun 2018. Jumlah timbulan sampah harian perkotaan Tahun 2018 adalah sebesar 175,54 Ton. Capaian system penanganan sampah perkotaan pada tahun 2018 adalah sebesar 33,60%. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018, target penanganan sampah bukan hanya di wilayah perkotaan, namun menjadi seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Namun demikian, perhitungan target kinerja tetap berdasarkan formula perhitungan pada RPJMD 2014-2019 yaitu hanya di wilayah perkotaan.



Gambar 2.4
Kondisi Tempat Pengolahan Sampah Akhir Pasuruhan.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah telah terwujud 586 Bank Sampah terdaftar pada tahun 2018. Telah terbentuk juga Bank Sampah induk “sekar gendhis” di Kabupaten Magelang bersekretariat di Kecamatan Muntilan. Telah banyak pula terbentuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat TPS 3 R di beberapa desa.

Pembangunan dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan, dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan dapat

menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu setiap kegiatan atau aktivitas yang diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan diwajibkan melakukan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau Dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), untuk melihat ketaatan perusahaan terhadap dokumen tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan dengan tujuan memantau dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengawasan langsung ke perusahaan.

Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Melaksanakan Monitoring ke 47 Perusahaan dari jumlah perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan yang wajib dimonitor sebanyak 121 perusahaan. Data Perusahaan yang dipantau sebagaimana tabel 3.4. sebanyak 40 usaha dipantau oleh tim Kabupaten Magelang dan 7 usaha dipantau oleh Tim Proper Kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata capaian pengawasan terhadap usaha/kegiatan adalah selama 5 tahun 36,92 %.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang melaksanakan penghijauan di sekitar mata air. Penghijauan tersebut untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama air sebagai sumber kehidupan. Pohon untuk penghijauan dipilih yang mampu menyerap dan menyimpan air seperti pohon beringin, aren, gayam dan sukun. Ketika musim hujan, akar-akar pohon itu diharapkan mampu menyerap air. Kemudian, air yang tersimpan dalam tanah bisa dikeluarkan saat musim kemarau. Sehingga, masyarakat di sekitar sumber mata air tersebut, tak akan kesulitan mencari air bersih.

Inovasi peningkatan peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam di lahan kritis dan sumber air dilaksanakan juga dengan kegiatan konservasi berbasis ekonomi masyarakat dengan menanam tanaman produktif yang juga berfungsi konservasi. Tanaman tersebut antara lain: kopi, aren, bambu, dan buah-buahan. Tanaman kopi ditanam biasanya dengan sistem tumpang sari pada wilayah tanaman semusim seperti tembakau dan sayuran. Bambu ditanam pada daerah kritis ekstrim sekitar mata air dan bantaran sungai. Aren dan Buah-buahan ditanam juga sebagai penyedia makanan hewan liar agar tidak mengganggu wilayah permukiman.

Capaian indikator-indikator ex-SPM, tujuan pembangunan berkelanjutan, program dan kegiatan pada RPJMD 2014-2019 secara rerata sudah baik. Namun capaian yang baik perlu dilihat juga apakah karena kinerja yang bagus atau memang karena target yang dibuat belum optimal. Perlu pembahasan lebih baik berdasar kinerja Renstra 2014 -2019 agar target dan pendanaan berimbang di renstra 2019 - 2024.

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah / Tujuan Dinas Lingkungan Hidup	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Rasio Capaian Kinerja				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penanganan Sampah (pengelolaan sampah di perkotaan)	EX-SPM + TPB	√		persen	21	23	25	27	29	21.1	23.81	25.62	28.14	33.6	1,00	1,03	1,02	1,04	1,15
2	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	TPB			persen	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	1.3	1.9	2.15	2.85	4.1	1,00	1,35	1,43	1,67	2,15
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	EX-SPM			persen	20	20	25	25	30	30	20	35	33.06	38.84	1,50	1,00	1,40	1,32	1,29
4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk		√	IKU RPJMD	persen	0.081	0.08	0.079	0.078	1.78	0.44	0.44	0.98	0.99	2.32	5,43	5,50	12,40	12,69	1,30
5	Jumlah Daya Tampung TPS (M^3)		√	IKU RPJMD	ribuan m^3	100	100	100	100	2.300	142	142	168,4	186,6	297,5	1,42	1,42	1,68	1,87	0,13
6	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	EX-SPM		PROGRAM RPJMD	Usaha /kegiatan	10	10	10	10	10	8	8	8	8	11	0,80	0,80	0,80	0,80	1,10
7	Jumlah pengaduan masyarakat Akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti		√		Usaha /kegiatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis	EX-SPM		PROGRAM RPJMD	Usaha /kegiatan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah / Tujuan Dinas Lingkungan Hidup	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Rasio Capaian Kinerja				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	pencegahan pencemaran udara																			
9	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	TPB								1					1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan kesehatannya	TPB				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	TPB				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	TPB				7	7	7	7	7	5	5	5	7	7	0,71	0,71	0,71	1,00	1,00
13	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	TPB				1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
14	Meningkatnya SDM aparatur laboratorium			PROGRAM RPJMD		-	-	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	-	-	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Na	Na	1,00	1,00	1,00
15	Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	EX-SPM				20	40	60	80	100	20,57	40	58,03	82,81	108,19	1,03	1,00	0,98	1.04	1,08
16	Adipura Kota Muntilan			PROGRAM RPJMD		-	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	-	Sertifikat	Sertifikat	Piala	-	Na	1,00	1,00	1,00	0

Keterangan:
- TPB : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- NSPK : Norma Standar Prosedur dan Kriteria
- IKK : Indikator Kinerja Kunci
- IKU : Indikator Kinerja Utama
- SPM : Standar Pelayanan Minimal

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Program	Anggaran Pada Tahun (dalam ribuan Rp)					Realisasi Pada Tahun (dalam ribuan Rp)					Rasio anatara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					rerata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Program Pengendaliaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.133.127	2.889.246	2.616.229	2.803.305	1.746.222	1.125.961	2.789.482	2.503.669	2.672.014	1.719.131	0,99	0,97	0,96	0,95	0,98	28,74%	27,14%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.246.975	1.667.662	1.796.007	3.095.116	2.085.730	1.227.499	1.575.848	1.783.132	3.063.405	2.070.254	0,98	0,94	0,99	0,99	0,99	20,29%	20,23%
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	97.000	137.000	307.000	265.000	265.000	95.968	133.143	304.661	254.244	262.545	0,99	0,97	0,99	0,96	0,99	37,91%	38,57%
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	62.000	942.522	515.980	228.221	118.696	60.920	926.003	508.105	211.860	117.879	0,98	0,98	0,98	0,93	0,99	317,80%	318,06%
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	70.000	657.743	868.359	359.726	650.000	68.516	650.263	862.461	356.119	645.988	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	223,44%	226,10%
Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan	2.134.670	2.337.979	2.128.256	6.667.991	2.745.997	2.086.723	2.212.547	1.925.590	6.537.373	2.732.283	0,98	0,95	0,90	0,98	1,00	38,76%	43,59%

Program	Anggaran Pada Tahun (dalam ribuan Rp)					Realisasi Pada Tahun (dalam ribuan Rp)					Rasio anatara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					rerata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Pemantauan Lingkungan Hidup	467.438	348.618	0	0	0	450.056	320.418	0	0	0	0,96	0,92	na	na	na	-62,71%	-64,40%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.062.433	9.084.308	10.124.682	22.144.364	10.466.303	2.872.314	8.346.063	9.446.014	10.534.427	9.877.269	0,94	0,92	0,93	0,48	0,94	68,52%	52,26%
Program Pengembangan Kapasitas dan Kemampuan Laboratorium Lingkungan	0	0	250.325	110.000	121.452	0	0	229.917	81.611	99.670	na	na	0,92	0,74	0,82	-22,82%	-21,19%

Kondisi pendanaan untuk urusan lingkungan hidup cenderung naik. Hal tersebut dapat dilihat sebagai kesadaran eksekutif maupun legislatif yang baik dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup.

2.4.2 Prestasi Urusan Lingkungan Hidup

Beberapa prestasi urusan lingkungan hidup dapat diraih pada pelaksanaan Renstra 2014 – 2019. Prestasi tersebut baik tingkat provinsi maupun Nasional. Prestasi monumental adalah diraihnya piala Adipura 2017 yang merupakan piala adipura pertama yang dapat diraih Kabupaten Magelang sejak program adipura dilaksanakan.

- SERTIFIKAT ADIPURA 2014/2015;
- SERTIFIKAT ADIPURA 2015/2016;
- PROKLIM NASIONAL 2014;
- PROKLIM NASIONAL 2015;
- PROKLIM NASIONAL 2016;
- KALPATARU PENGABDI LINGKUNGAN 2016;
- PENYELAMAT SUMBER DAYA GENETIK JAWA TENGAH 2016;
- ADIWIYATA JAWA TENGAH 2016;
- SERTIFIKAT AKREDITASI NASIONAL LABORATORIUM LINGKUNGAN 2016;
- PIALA ADIPURA 2016/2017;
- 2 PROKLIM NASIONAL 2017;
- SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2017;
- SERTIFIKAT KETEPATAN UJI LABORATORIUM DARI ERA 2017;
- SERTIFIKAT KETEPATAN UJI LABORATORIUM DARI ERA 2018;
- 2 SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2018.
- PENGHARGAAN PEMBINA PROKLIM KEPADA BUPATI MAGELANG TAHUN 2018 DAN 2019.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.5.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH.
2. Peningkatan kebutuhan ruang, pangan, dan ekploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
3. Semakin tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan UMKM, usaha menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi dan industri.
4. Masih lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
5. Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan.

2.5.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan.

2. Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
3. Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global masih menjadi isu internasional
4. Ketersedian laboratorium lingkungan yang terus ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya dalam pengujian kualitas lingkungan
5. Meningkatnya kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan melalui dana *coorporate social responsibility* (CSR);
6. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup.

2.6 Analisa Gambaran Pelayanan.

Dalam mempermudah melihat gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Secara Utuh, dibuat analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pelayanan. Analisa dimaksud sebagaimana tercantum pada tabel 2.15.

Tabel 2.15
Analisa Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kekuatan	**Peluang**
1. Sudah adanya perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, 2. Sudah adanya perda pengelolaan sampah 3. Sudah adanya perbup tentang Jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 4. Sudah adanya instruksi Bupati tentang Biopori, Bank Sampah, Sekolah Adiwiyata dan Program Kampung Iklim. 5. Sudah ada pegawai berkompeten dalam menilai analisa mengenai dampak lingkungan 6. Sudah diakreditasinya laboratorium lingkungan.	1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan. 2. Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. 3. Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global masih menjadi isu internasional 4. Ketersedian laboratorium lingkungan yang terus ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya dalam pengujian kualitas lingkungan 5. Meningkatnya kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan melalui dana *coorporate social responsibility* (CSR); 6. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup.
Kelemahan	**Tantangan**
1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH. 2. Banyak peralatan penanganana sampah dalam kondisi rusak; 3. Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; 4. Belum terpenuhinya sarana prasarana laboratorium lingkungan; 5. Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan taman. 6. Terdapat jabatan struktural yang belum terisi, dan sudah memasuki masa hampir pensiun; 7. Masih banyak jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang belum terisi. 8. Belum dimilikinya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; 9. Belum dimilikinya Pejabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan Hidup; 10. Masih terdapat formasi pegawai yang belum sesuai kualifikasi ijazah dan keahlian; 11. Belum dipenuhinya susunan pegawai responsif gender, dimana THL Pertamanan dan Kebersihan masih didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki; 12. Masih banyak kebutuhan staf yang belum dipenuhi; 13. Masih banyak kebutuhan THL yang belum dipenuhi.	1. Peningkatan kebutuhan ruang, pangan, dan ekploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. 2. Semakin tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan UMKM, usaha menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi dan industri. 3. Masih lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup. 4. Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG

Gambaran kondisi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pengelolaan lingkungan hidup yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pengelolaaan lingkungan hidup juga tidak terlepas dari pengaruh global, nasional, dan regional, seperti kondisi 1ocial, politik dan ekonom, serta berbagai kebijakan di tataran global, nasional dan regional. Kondisi lingkungan ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan Kabupaten Magelang lima tahun kedepan sebagaimana direncanakan dalam RPJMD.

Tujuan seluruh program pembanguan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sendiri terangkum dalam gambaran kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. Kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat karena indikatornya yang mampu menggambarkan batas kemampuan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara Indeks Pembangunan Manusia mampu menggambarkan tingkat pelayanan 1ocial (pendidikan dan kesehatan) dan ekonomi yang mampu diperoleh setiap individu serta menginterpretasikan keberhasilan program pembangunan yang telah dilakukan dalam membangun kualitas hidup manusia. Namun demikian dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan perlu diselaraskan dengan pengelolaan lngkungan hidup yang bijak.

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahunn 2019 – 2024, daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori sedang meliputi daya dukung air, daya dukung pangan, daya dukung lahan terbangun, dan daya daya dukung fungsi lindung. Adapun berkaitan dengan bencana dan kerentanan iklim, Kabupaten Magelang berada pada kategori risiko bencana tinggi untuk seluruh jenis bencana meliputi bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan tanah longsor. Melihat kondisi tersebut, maka sudah menjadi menjadi keharusan bahwa tujuan akhir dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang serta mengurangi risiko bencana. Permasalahan utama dicari dengan melihat gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan visi misi dan program Bupati, telaahan renstra kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa tengah, telaahan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis dan mempertimbangkan keadilan menggunakan analisa gender.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

Berdasarkan penjabaran tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup memiiki tugas menyeleseikan permasalahan sesuai dengan tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

MASALAH POKOK PERANGKAT DAERAH	MASALAH	AKAR MASALAH
belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis kelestarian lingkungan.	Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan dan gas rumah kaca	Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar udara
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar udara
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber GRK
		Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dan GRK
		Perlunya monitoring rutin kualitas udara dan pelaporan GRK
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar limbah B3
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar limbah B3
		Perlunya monitoring rutin kualitas air
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar air
		Belum optimalnya pengendalian pencemaran usaha kecil
		Perlunya sosialisasi/pelatihan pengendalian pencemaran lingkungan
		Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air
		Belum optimalnya jumlah sampel yang diperiksa
		Belum optimalnya kapasitas pengelola laboratorium
		Belum mencukupinya alat monitoring kualitas lingkungan
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan laboratorium
	Belum optimalnya kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup	Masih terdapat usaha dan/atau kegiatan belum berdokumen lingkungan
		Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup

MASALAH POKOK PERANGKAT DAERAH	MASALAH	AKAR MASALAH
		Perlunya KLHS dalam penyusunan perencanaan daerah
		Belum optimalnya pelaporan kinerja pengelolaan LH Daerah
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan LH
		Perlunya fasilitasi kegiatan penghargaan di bidang LH
		Perlunya fasilitasi dan koordinasi Kota Sehat Adipura
		Perlunya fasilitasi dan koordinasi hari lingkungan hidup
		Terdapat aduan lingkungan hidup yang perlu ditangani
		Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati dokumen ijin lingkungan
		Masih terdapat usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan
		Masih rendahnya kemampuan aparat dalam pemahaman hukum dan kebijakan LH
	Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	Belum lengkapnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang
		Belum optimalnya fasilitas pengolahan sampah
		Terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah
		Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
		Belum optimalnya pemrosesan akhir sampah
		Belum optimalnya pengolahan sampah
		Perlunya pengembangan teknologi pengelolaan sampah
		Belum optimalnya pemilahan sampah
		Belum optimalnya kapasitas pengelola penanganan sampah
		Belum lengkapnya dokumen perencanaan dan pelaporan sampah di Kabupaten Magelang

MASALAH POKOK PERANGKAT DAERAH	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum optimalnya pembatasan timbulan sampah
		Perlunya pengembangan teknologi pengurangan sampah
		Belum optimalnya pemanfaatan dan daur ulang sampah
		Belum optimalnya fasilitas pemanfaatan dan daur ulang sampah
		lemahnya koordinasi pemanfaatan dan daur ulang sampah
	Belum optimalnya kinerja pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Belum adanya dokumen perencanaan dan pelaporan RTH di Kabupaten Magelang
		Belum tercukupinya rasio ruang terbuka hijau publik
		Perlunya koordinasi pengelolaan RTH dengan BP DAS, DLL
		Belum semua ruang terbuka hijau publik terkelola
		Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan RTH
		Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan RTH
		Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
		Perlunya fasilitasi kepada masyarakat dalam pengelolaan RTH
		Perlunya sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
	Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	Belum optimalnya pelaksanaan penanaman pohon di daerah resapan air dan rawan longsor
		Belum optimalnya pelaksanaan konservasi daerah resapan air dan rawan longsor dengan kegiatan sipil teknis
		Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan konservasi
		Belum tersedianya dokumen perencanaan konservasi SDA
		Perlunya peran serta masyarakat dalam konservasi mata air
		Belum optimalnya konservasi keanekaragaman hayati
		Belum optimalnya konservasi pada lahan kritis

MASALAH POKOK PERANGKAT DAERAH	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum ditetapkannya status kerusakan lahan untuk produksi biomassa
		Belum optimalnya mitigasi dampak perubahan iklim
		Belum optimalnya pendidikan lingkungan hidup sejak dini

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Dinas Lingkungan Hidup mendukung terwujudnya visi Bupati terutama melalui misi Berdaya Saing. Misi – misi Bupati saling terkait dan mendukung dalam mewujudkan Visi Bupati. Pembangunan Kabupaten Magelang harus memiliki keunggulan berbasis karakteristiknya sebagai daerah konservasi. Pemanfaatan sumber daya alam dikelola seoptimal mungkin sebagai titipan anak cucu dan generasi penerus. Semua stakeholder pembangunan berkelanjutan secara bijak dan kreatif mensinergikan penyelamatan lingkungan hidup dan peningkatan manfaat ekonomi. Telaahan permasalahan lingkungan hidup berdasar visi misi Bupati sebagaimana pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah

No	Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati	Tugas dan Fungsi DLH	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	Misi: Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup	perumusan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan, serta kesekretariatan;	Belum dicapainya indeks kualitas lingkungan hidup yang baik.	Sudah terdapat Perda Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sudah ada Perda pengelolaan sampah.	Belum ada Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH).

No	Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati	Tugas dan Fungsi DLH	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
	PROGRAM: Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui:	a. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan			
	pengelolaan Borobudur, Merapi dan Sumbing berbasis konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;		Berada pada area rawan bencana longsor.	Sudah terdapat percontohan kegiatan konservasi berbasis ekonomi masyarakat.	Budaya penanaman tanaman semusim di daerah lereng dan kritis.
	pengelolaan sampah mandiri (3R) dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat;		Hasil pengelolaan sampah di hulu masih kecil.	Sudah ada percontohan pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode Bank Sampah dan TPS3R.	Kurang optimalnya penyadaran pengelolaan sampah di sumber sampah.
	penyediaan sarana dan prasarana persampahan;		kesulitan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu/akhir	Terdapat Perbup No 39 Tahun 2018 tentang Jakstrada Pengeloaan Sampah.	Belum optimalnya pemahaman pemangku kepentingan untuk menyediakan sarpras persampahan.
	konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air;		Belum adanya masterplan konservasi	Sudah mulai terbentuk lembaga masyarakat penyelamat mata air	Belum terwujud gerakan terstruktur dan masif konservasi lingkungan.
	pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh.		Belum adanya masterplan pengellolaan ruang terbuka hijau	• Sudah ada kajian tentang ruang terbuka hijau	Belum adanya delineasi secara fungsional kawasan perkotaan.

No	Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati	Tugas dan Fungsi DLH	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
				Kabupaten Magelang. • Mulai muncul kesadaran masyarakat untuk mengelola RTH.	

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

Berdasarkan Sasaran Strategis Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas	Meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan lahan.	a. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan,	• Belum optimalnya pengelolaan sampah yang mengancam kualitas air maupun udara; • Masih terdapat sampah dari luar daerah yang tidak dikelola dengan baik;	• Belum diterapkannya imbal jasa lingkungan yang adil; • Belum optimalnya sosialisasi kewenangan penanggung jawab Penanganan dan Pengurangan sampah, • Mekanisme fasilitasi pengendalian	• Sudah dibuatnya perbup maupun raperbup pelaksanaan perda PPLH, • Sudah dibuatnya perbup kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.		kebersihan dan pertamanan; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan	• Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara; • Belum optimalnya pengelolaan limbah cair dan polutan udara terutama pada industri kecil dan UKM; • Kurangnya ruang terbuka hijau publik; • Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau; • Belum optimalnya pengelolaan limbah B3;	pencemaran dan pengurangan sampah masih terbatas melalui hibah, • Belum adanya master plan dan kejelasan kewenangan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, • Belum adanya pejabat pengawas lingkungan hidup definitif, • Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, • Terbatasnya sarana laboratorium lingkungan.	• Sudah adanya regulasi penganggaran Dana Desa untuk pengelolaan lingkungan hidup, • Sudah ada profiling ruang terbuka hijau, • Sudah terakreditasinya laboratorium lingkungan.
Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dengan kesejahteraan petani dan	•	• Kurangnya areal angon lebah madu; • Belum terwujudnya Taman Hutan Raya (TAHURA) di Kabupaten Magelang;	• Belum optimalnya sinkronisasi program Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang.	• Sudah ada lembaga msyarakat desa hutan, • Sudah terdapat contoh pemanfaatan lahan privat sebagai hutan kota.

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport.	peran investasi terhadap ekonomi daerah.		• Belum optimalnya potensi pengembangan dan pemanfaatan Hutan Kota. • Belum optimalnya pertanian ramah lingkungan.		
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga	•	•	• Perlunya konservasi daerah resapan air mendukung konsep Cawan Air Magelang; • Terdapat banyak daerah rawan	• Belum adanya pejabat penyidik negeri sipil lingkungan hidup, • Belum ada masterplan konservasi daerah resapan air, rawan	• Sudah ada profiling mata air, • Sudah ada peta rawa bencana, • Mulai dirintisnya komunitas penyelamat mata air,

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).			bencana yang perlu dikonservasi; • Maraknya penambangan Bahan Material Gol C; • Maraknya perburuan satwa terutama burung; • Masih terdapat penangkapan ikan yang kurang ramah lingkungan; • Masih terdapat potensi kebakaran hutan di Kabupaten Magelang; • Kurangnya Taman Keanekaragaman Hayati; • Belum optimalnya studi profil keanekaragaman hayati per eco-region khusus di Kabupaten Magelang.	bencana dan lahan kritis, • Belum ada master plan konservasi keanekaragaman hayati.	• Sudah ada pengawasan bersama penambangan bahan gol C.

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
			• Belum optimalnya identifikasi sumber daya genetik lokal. • Perlunya membudayakan pengendalian dan mitigasi dampak perubahan iklim • Perlunya peningkatan pendidikan lingkungan hidup sejak dini. • Perlunya pengawasan pemakaian bahan perusak ozon.		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dibuat telaah permasalahan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana pada tabel 3.4..

Tabel 3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
I	**RTRW**				
A	Struktur Ruang: 1. **Untuk mendukung Perwujudan struktur ruang dengan kebijakan dan strategi Pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana tertulis dalam pasal 4 huruf a),** peran DLH tercantum secara jelas pada pasal 5 ayat (2) huruf d yakni "mengembangkan model desa konservasi dan pengelolaan hutan bersama masyarakat untuk desa - desa hulu mikro DAS/desa di tepi hutan lindung dan produksi"; 2. **Untuk mendukung Perwujudan struktur ruang dengan kebijakan dan strategi Sistem Pusat**	• pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan; • pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan	1. Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yang mempengaruhi area layanan persampahan (sebelum diberlakukannya Perpres 97/2017) , Pengelolaan Ruang Terbuka Publik, ; 2. Tidak adanya pasal dalam Kebijakan Umum Zonasi (pasal 102) yang secara tegas memperuntukkan suatu kawasan dapat atau sebagai tempat Pengolahan Sampah;	Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga deliniasi spasial antara Kawasan Perkotaan dan Perdesaan tidak menjadi masalah karena seluruh wilayah wajib dilayani. Tetapi dengan kewajiban ini harus ada peruntukkan yang jelas suatu kawasan sebagai Tempat Pengolahan Sampah karena besarnya timbulan sampah yang harus dilayani	Keterbatasan dana dan sumber daya pengelola untuk mencapai daerah pegunungan dan*remote area.*

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	Pelayanan Perkotaan sebagaimana tertulis dalam pasal 47 ayat (4) huruf a: Pusat pertumbuhan Kota Mungkid, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan, Salaman dan Tempuran diprioritaskan sebagai: Pusat pengembangan desa wisata dengan mengarahkan pada upaya pembibitan tanaman dan upaya konservasi lingkungan. 3. **Untuk mendukung Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana pasal 4 huruf c, DLH turut menjalan kebijakan** pengelolaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana tertulis dalam pasal 11	pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan			

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	huruf b yang dijabarkan dalam pasal 17 ayat (1) yakni 1. pengelolaan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan; 2. pengembangan dan pengoptimalan sistem sanitasi individual, komunal dan publik; 3. pengembangan dan pengoptimalan sistem pelayanan air bersih; dan 4. pengembangan dan pengendalian prasarana limbah dan drainase.				
B.	**Pola Ruang** Pasal 83: Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 (Pola Ruang Kawasan Budidaya) huruf b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. Pasal 85 ayat (1) Kawasan RTH paling sedikit 30% dari luas kawasan		1. Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan perencanaan pengelolaan RTH. 2. Beberapa sempadan mata air dengan	Adanya lahan-lahan tanah desa yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.	1.

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	perkotaan yang terdiri dari RTH publik 20% dan RTH privat 10%.		Radius yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berhimpitan dengan fungsi Budi Daya;		
C	**Indikasi Program**				
	1. peningkatan pengelolaan sumber air meliputi air permukaan dan air tanah.		Belum adanya masterplan konservasi	Sudah mulai terbentuk lembaga masyarakat penyelamat mata air	Belum terwujud gerakan terstruktur dan masif konservasi lingkungan.
	2. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri		Belum optimalnya pengelolaan limbah industri	Sudah terdapat kawasan peruntukan industri berdasar Perda Nomor 5 Tahun 2011	Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum
	3. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja		Belum terkelolanya limbah tinja secara benar.	Sudah ada kajian evaluasi kualitas Sistem Pengelolaan Limbah Domestik.	Belum tersusun masterplan pengelolaan limbah tinja
	4. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan,		Belum optimalnya pengelolaan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.	Sudah ada percontohan pengelolaan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan secara benar.



NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	5. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya		Belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
	6. Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri		Belum optimalnya Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri	• Terdapat pemutakhiran data industri • Terdapat sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat penilai analisa dampak lingkungan	Belum memiliki komisi penilai analisa dampak lingkungan
	7. Pengembangan memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air		Belum adanya masterplan konservasi	Sudah mulai terbentuk lembaga masyarakat penyelamat mata air	Belum terwujud gerakan terstruktur dan masif konservasi lingkungan.
II	**KLHS**				
	PILAR LINGKUNGAN				
	TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA				
1	Peningkatan kawasan lindung sempadan sungai dan mata air untuk menjaga keberlanjutan			Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi	

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	sumber daya air dan meningkatkan jasa ekosistem penyedia air.			masyarakat dengan tanaman buah dan aren.	
2	Peningkatan perlindungan kawasan yang memiliki fungsi imbuhan dan resapan air tanah.			Telah dimulai pembentukan kelompok penyelamat mata air.	
3	Peningkatan resapan air melalui upaya-upaya sumur resapan, biopori dan pemanenan air hujan.			Telah dilaksanakan oleh desa-desa proklim.	
4	Meningkatkan indeks kualitas air melalui pengendalian usaha kegiatan yang dapat mencemari kualitas air.			Telah ada pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan	Masih banyak usaha kecil yang belum memiliki IPAL.
5	Memfasilitasi pembentukan jaringan kelembagaan pengelola sumber daya air.			Telah dimulai pembentukan kelompok penyelamat mata air.	
6	Mendorong Provinsi untuk mengintegrasikan dokumen RPDAST ke dalam perencanaan program.				Belum adanya RPLH Provinsi dan Kabupaten.

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
7	Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan vegetatif			Sudah ada percontohan sistem penanaman tumpangsari di daerah rawan bencana.	
8	Peningkatan penanganan sampah kabupaten sampai 70%.				Daerah yang bergunung-gunung mempersulit penanganan.
9	Pengurangan sampah di tingkat sumber sampai dengan 28%.			Sudah mulai banyak didirikan Bank sampah dan TPS3R.	
10	Pembukaan TPA baru untuk skala kabupaten dengan sistem controlled landfill atau teknologi lain yang lebih ramah lingkungan dan mampu mereduksi sampah				Sulinya mencari lahan yang sesuai untuk menjadi TPA
11	Meningkatkan penyediaan RTH di desa perkotaan.			Banyak lahan desa yang berpotensi menjadi RTH dikelola BUMDes.	

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
12	Optimalisasi koefisien dasar hijau pada kawasan permukiman				Kesulitan pengawasan UKL-UPL permukiman. Dan perumahan
	TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN				
13	Penyusunan master plan pengelolaan limbah B3 baik dari industri serta rumah sakit.				Belum adanya RPPLH Kabupaten.
14	Penyusunan kajian kelayakan pengolahan limbah B3 oleh rumah sakit				Belum adanya RPPLH Kabupaten.
15	Meningkatkan daur ulang sampah baik pada tingkat sumber maupun TPA dan/atau TPST sampai dengan 12,99%.		Belum adanya gerakan masif dan terstruktur pengelolaan sampah rumah tangga	Sudah terdapat instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan Bank Sampah	Belum adanya NSPK dan penegakan hukum
16	Penerapan teknologi ramah lingkungan yang dapat mereduksi sampah di TPA		Sampah belum terpilah dari hulu	Sudah terdapat perbup nomor 39 tahun 2018 tentang jakstrada pengelolaan sampah	Belum adanya NSPK dan penegakan hukum
17	Peningkatan cakupan layanan sampah.		Keterbatasan anggaran	Kemungkinan penggunaan dana desa	Luas wilayah dan keterbatasan TPA

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	TUJUAN 13: PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN				
18	Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten dalam menghadapi dampak perubahan iklim		Belum adanya RAD GRK		Belum adanya RPPLH Kabupaten
19	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim.		Belum optimalnya sosialisasi	Sudah mulai terbentuk percontohan Desa Proklim Utama	
20	Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan vegetatif.			Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi masyarakat dengan tanaman kopi.	
	TUJUAN 15: PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN				
21	Peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan dan pada lahan kritis sampai dengan 4,95%			Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi masyarakat dengan tanaman kopi, buah, dan aren.	

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
22	Mewujudkan tutupan hutan pada lahan kritis dan kawasan lindung sesuai dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Magelang agar dapat meningkatkan daya dukung fungsi lindung				Belum adanya masterplan konservasi
23	Meningkatkan ruang terbuka hijau.		• Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan perencanaan pengelolaan RTH. • Beberapa sempadan mata air dengan Radius yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berhimpitan dengan fungsi Budi Daya;	Adanya lahan-lahan tanah desa yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.	• Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan perencanaan pengelolaan RTH. • Beberapa sempadan mata air dengan Radius yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berhimpitan dengan fungsi Budi Daya;
24	Menyediakan dokumen kerangka legislasi administrasi untuk pembagian keuntungan				Belum adanya RPPLH Kabupaten.

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	terhadap akses sumber daya alam yang adil dan merata.				
25	Penyusunan dokumen rencana pemanfataan keanekaragaman hayati			Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
26	Penyusunan indikator indeks keanekaragaman hayati dan pemantauan tahunan			Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya

3.5 Analisa Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Gender merupakan salah satu isu dalam pembangungan berkeadilan. Isu gender merupakan isu pelayanan publik terutama pada kesetaraan sesuai kemampuan dan haknya. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, penyusunan rencana strategi juga perlu melakukan telaah isu gender dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hasil telaahan analisa gender sebagaimana pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Gender analysis pathway dalam pengelolaan lingkungan hidup

PERMASALAHAN PARADIGMA GENDER	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Desa - Kota	Perbedaan jenis pelayanan persampahan	Terbatasnya daerah pelayanan masih di wilayah perkotaan	• Sudah dimulai kesadaran pengurangan sampah dari sumber melalui Bank Sampah
Jenis Kelamin	Petugas pengelola sampah dan ruang terbuka hijau didominasi oleh laki-laki	• Stigma pengelolaan sampah rumah tangga hanya kewajiban wanita/ibu, • Stigma kewajiban penghijauan hanya untuk kaum lelaki. • Sebagian besar pekerja lapangan di DLH adalah lelaki.	
Usia	Perlunya usaha penyadaran pengelolaan lingkungan hidup sejak dini		Mulai tumbuh program Adiwiyata, saka kalpataru dan pemuda penyelamat lingkungan.
Industri Besar - UKM	Perbedaan jenis tindakan terhadap pelaku usaha kegiatan yang melanggar pengelolaan lingkungan hidup	• Pembinaan terhadap UKM dalam mengelola lingkungan kurang optimal • Kurangnya jumlah pengawas lingkungan hidup.	

3.6 Penentuan Isu – Isu Strategis

Kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan. Meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat dari berbagai aktivitas manusia perlu diimbangi dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Permasalahan utama yang dihadapi di Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah Belum terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik. Adapun masalah pokok perangkat daerah adalah **belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis kelestarian lingkungan.**

Telaahan terhadap tugas pokok fungsi, visi misi Bupati, Renstra kementerian dan DLHK Provinsi Jawa Tengah, RTRW dan KLHS dan Analisa Gender dalam pelayanan DLH menghasilkan berbagai masalah dan akar masalah. Masalah dan akar masalah dimaksud dapat dirangkum menjadi isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan, baik air, udara dan limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3).
2. Belum optimalnya pengendalian sumber gas rumah kaca,
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas pengelola lingkungan hidup baik sumber daya DLH maupun masyarakat dan dunia usaha.
4. Belum optimalnya Tata kelola lingkungan hidup, sejak perencanaan daerah, usaha dan atau kegiatan dan juga penegakan hukum lingkungan.
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dari hulu penghasil sampah sampai dengan hilir di pengolahan sampah akhir.
6. Belum optimalnya kinerja pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan privat.
7. Belum optimalnya konservasi sumber daya alam, berupa air, tanah dan keanekaragaman hayati.
8. Belum optimalnya pengendalian dan mitigasi perubahan iklim, dalam hal pengenalan ancaman perubahan iklim hingga langkah nyata pengendalian dan mitigasinya.

Pengelolaan lingkungan hidup saling berkaitan dan sulit untuk membuat rumusan isu khusus, namun demikian tetap perlu untuk membuat isu strategis yang fokus. Berdasarkan telaah tugas pokok fungsi DLH terutama unit-unit DLH, pokok masalah tersebut lebih difokuskan menjadi.

1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan dan gas rumah kaca,
2. Belum optimalnya kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup,
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,
4. Belum optimalnya kinerja pengelolaan Ruang Terbuka Hijau,
5. Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan DLH. RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Magelang lima tahun ke depan, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

4.1 Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian pelaksana pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang
yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah"
(SEDAYA AMANAH)

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi "Sedaya Amanah". Sedaya dalam bahasa jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan

cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dinas Lingkungan Hidup mendukung terwujudnya visi Bupati terutama melalui misi Berdaya Saing. Misi – misi Bupati saling terkait dan mendukung dalam mewujudkan Visi Bupati. Pembangunan Kabupaten Magelang harus memiliki keunggulan berbasis karakteristiknya sebagai daerah konservasi. Pemanfaatan sumber daya alam dikelola seoptimal mungkin sebagai titipan anak cucu dan generasi penerus. Semua *stakeholder* pembangunan berkelanjutan secara bijak dan kreatif mensinergikan penyelamatan lingkungan hidup dan peningkatan manfaat ekonomi.

4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Misi pembangunan Berdaya Saing Kabupaten Magelang dijabarkan sebagai berikut.

1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup

 Misi kedua adalah misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas lingkungan Hidup. Misi ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Program priortas dalam mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik, dan pelestarian lingkungan hidup.
3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

4.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD.

Tujuan dan sasaran daerah mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 terutama yang terkait

dengan tugas dan fungsi DLH diuraikan melalui misi kedua. Misi kedua "Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup". Misi ini memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dengan indikator Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan (IPWB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), *gini ratio*, dan PDRB perkapita. Sasaran pada tujuan ini adalah:

a. tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH;
b. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indikator indeks pembangunan wilayah;
c. meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan, peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan, peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

Dalam rangka sinkronisasi renstra dan RPJMD dibuat kesinambungan indikator mulai dari tujuan daerah pada RPJMD hingga kegiatan yang dibuat dalam renstra. DLH fokus pencapaian sasaran daerah "**tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH**". Oleh karena itu, Renstra mengadopsi sasaran Daerah tersebut menjadi Tujuan Perangkat Daerah dengan indikator yang sama.

Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah. Sasaran daerah dibuat berdasarkan permasalahan pokok pelayanan perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah mempunyai indikator yang disokong oleh program – program yang dilaksanakan. Penanggungjawab tercapainya target sasaran perangkat daerah adalah Kepala Dinas. Sasaran Dinas lingkungan Hidup periode renstra 2019 -2024 adalah "**Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan**", Dengan indikator:

1. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim
2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan
3. Persentase pengelolaan sampah
4. Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru

Rumusan lengkap dan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah"

Misi	Tujuan	Sasaran Daerah / Tujuan DLH	Sasaran DLH	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	**2**		**3**	**4**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah			Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	%	*69,76*	*63,40*	*67,13*	*71,13*	*75,10*	*78,85*	*82,67*	*82,67*
		Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik		IKLH		71,93	72,10	72,12	72,14	72,16	72,18	72,20	72,20
			Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	%	*5,52*	*5,94*	*7,53*	*8,97*	*10,34*	*11,67*	*12,98*	*12,98*
				Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	%	*39,59*	*39,59*	*39,59*	*39,59*	*39,59*	*39,59*	*39,59*	*39,59*

Misi	Tujuan	Sasaran Daerah / Tujuan DLH	Sasaran DLH	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	**2**		**3**	**4**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
				Persentase pengelolaan sampah	%	*32,42*	*39,80*	*41,20*	*42,90*	*47,99*	*53,50*	*54,91*	*54,91*
				Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	%	*6*	*8*	*10*	*13*	*15*	*18*	*22*	*22*



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian program. Strategi yang dibuat menyesuaikan sumber daya perangkat daerah, tugas pokok fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Strategi disusun berdasarkan gap antara kondisi awal dengan tujuan yang akan dicapai. Kondisi awal didasarkan pada permasalahan isu strategis yang ada. Strategi diharapkan sebagai solusi mencapai tujuan yang menyokong visi Bupati.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok fungsi dan kewenangan merencanakan, mengeksekusi, dan memfasilitasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup pada periode 2014-2019 adalah Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik. Berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Magelang Tahun 2018, kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magelang berada pada kondisi sedang. Indeks kualitas air berada pada kondisi rendah. Rendahnya kualitas air sejalan dengan isu strategis yang ada yaitu masih belum terkelolanya sampah dengan baik, belum optimalnya pengendalian pencemaran dan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Selain mengacu pada solusi permasalahan, strategi yang dilaksanakan juga harus menjadi cara mewujudkan visi Bupati dan searah dengan program prioritas Bupati. Pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, perlu strategi konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan lingkungan hidup, perlu meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau publik.



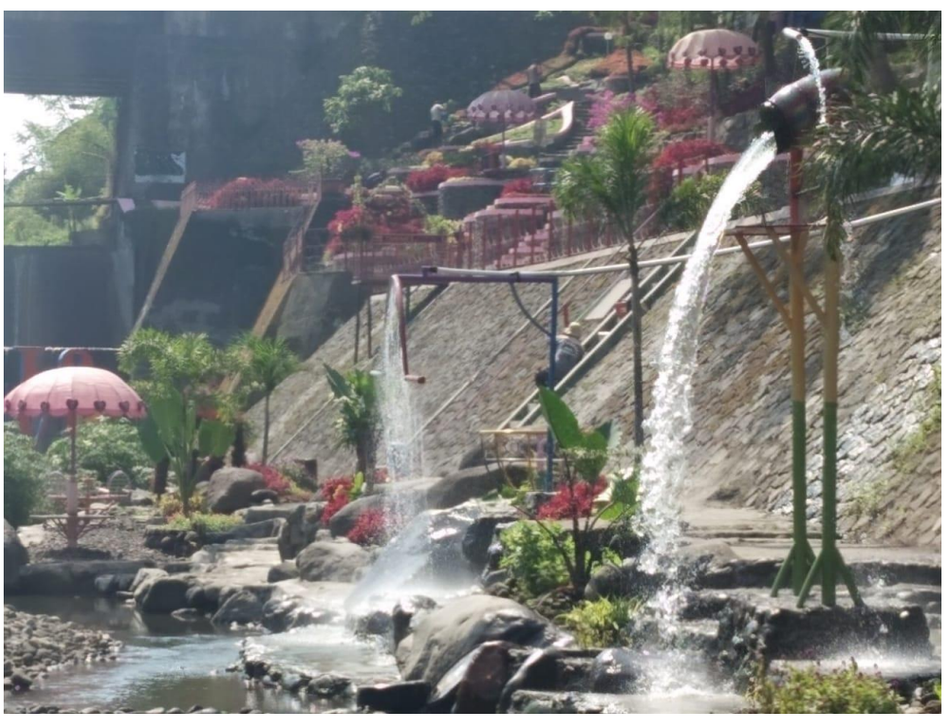
Gambar 5.1 Inovasi Pembentukan Komunitas Jogo Tuk

5.2 Kebijakan

Rumusan kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kegiatan kerja. Kebijakan yang dibuat menyesuaikan sumber daya perangkat daerah, tugas pokok fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Kebijakan disusun berdasarkan gap antara kondisi awal dengan sasaran yang akan dicapai. Kondisi awal didasarkan pada akar permasalahan atas isu strategis yang ada. Kebijakan diharapkan sebagai solusi mencapai sasaran perangkat daerah yang menyokong misi Bupati.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok fungsi dan kewenangan merencanakan, mengeksekusi, dan memfasilitasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup pada periode 2014-2019 adalah Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, perlu strategi konservasi sumber daya alam perlu dilaksanakan dengan selaras peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengendalian pembangunan dilaksanakan dengan mengoptimalkan upaya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan terhadap usaha menengan dan besar, pengawasan dan penegakan hukum, fasilitasi terhadap usaha kecil, dan pemberian apresiasi terhadap pelaku pengelola lingkungan hidup yang baik. Untuk meningkatkan kualitas hidup terkait pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, perlu meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau publik.



Gambar 5.2 Inovasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Tabel 5.1
Tujuan, Strategi, dan Kebijakan

ISU STRATEGIS
1. Belum optimalnya daya saing daerah
2. Belum terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah
MISI 3: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan	Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap sumber pencemar dan GRK
		Peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup
			Mengoptimalkan pelaporan kinerja pengelolaan LH daerah
			Meningkatkan penerapan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Peningkatan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan	Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja penanganan sampah
			Optimalisasi kinerja penanganan sampah
			Pemanfaatan teknologi dalam penanganan sampah
			Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana penanganan sampah
			Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengurangan sampah
			Optimalisasi kinerja pengurangan sampah
			Pemanfaatan teknologi dalam pengurangan sampah
			Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan pengurangan sampah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Peningkatan kinerja pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan pengelolaan RTH
			Meningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
		Peningkatan konservasi sumber daya alam dan mitigasi peru bahan iklim	Meningkatkan konservasi sumber daya air melalui kegiatan vegetatif dan sipil teknis
			Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan konservasi SDA
			Meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati
			Meningkatkan konservasi pada lahan kritis dan rawan bencana
			Meningkatkan upaya mitigasi dampak perubahan iklim

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup merupakan bentuk realisasi strategi. *Outcome* dari program merupakan capaian untuk mewujudkan tujuan dan visi Dinas Lingkungan Hidup. Agar fokus dan mudah dalam penilaian kinerja, satu program diharapkan hanya dilaksanakan oleh satu unit kerja setingkat eselon III. Bila lebih dari satu unit kerja, indikator program lebih dari satu dan diharapkan jelas unit kerja penanggungjawabnya. Program kerja dijabarkan secara lebih nyata dalam bentuk kegiatan.

Kegiatan merupakan bentuk kerja untuk menyeleseikan akar masalah. Satu kegiatan diampu oleh hanya satu unit kerja setingkat eselon IV. Kegiatan kerja menyokong tercapainya sasaran dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Selain yang bersumber dari APBD, direncanakan beberapa kegiatan dapat dibiayai oleh APBN melalui Dana Alokasi Khusus, APBD Provinsi melalui Bantuan Gubernur, dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau. Selain dana pemerintah, kegiatan dapat berkolaborasi dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, Desa dan Lembaga Pendidikan. Bentuk lain pelaksanaan kerjasama kegiatan adalah dengan adanya sumbangan dan hibah seperti program Bank Pohon. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup beserta indikasi dana dan kinerjanya sesuai dengan tabel 6.1.



Gambar 6.1

Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan sample oleh Laboratorium Lingkungan

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik				IKLH	71,93 angka (0-100)	72,10 angka (0-100)	72,12 angka (0-100)	27.429.805	72,14 angka (0-100)	28.834.805	72,16 angka (0-100)	28.939.805	72,18 angka (0-100)	39.044.805	72,20 angka (0-100)	39.049.805	72,20 angka (0-100)	163.299.025
	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam be			Persentase pengelolaan sampah	32,42%	39,80%	41,20%	15.875.000	42,90%	16.775.000	47,99%	16.875.000	53,50%	25.975.000	54,91%	26.975.000	54,91%	102.475.000
				Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru*	6%	8%	10%	2.682.125	13%	3.182.125	15%	3.182.125	18%	4.182.125	22%	3.182.125	22%	16.410.625
				Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	39,59%	39,59%	39,59%	5.000.000	39,59%	5.000.000	39,59%	5.000.000	39,59%	5.000.000	39,59%	5.000.000	39,59%	25.000.000
				Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	5,52%	5,94%	7,53%	2.572.680	8,97%	2.572.680	10,34%	2.572.680	11,67%	2.572.680	12,98%	2.572.680	12,98%	12.863.400
		2.5.2.5.1.1.7	**Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	1.030.000	100%	1.030.000	100%	1.030.000	100%	1.030.000	100%	1.030.000	100%	5.150.000
		2.5.2.5.1.1.7.1	**Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka**	1. Jumlah surat yang dikelola	41.554 Surat	4000 Surat	6000 Surat	30.000	6000 Surat	30.000	6000 Surat	30.000	6000 Surat	30.000	6000 Surat	30.000	34000 Surat	150.000
				2. Jumlah arsip yang dikelola	4 Jenis Arsip	4 Jenis Arsip	4 Jenis Arsip		4 Jenis Arsip		4 Jenis Arsip		4 Jenis Arsip		4 Jenis Arsip		4 Jenis Arsip	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	rbasis kelestarian lingkungan	**2.5.2.5.1.1.7.2**	**Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah**	1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	156 Orang Hari	150 Orang Hari	115 Orang Hari	200.000	115 Orang Hari	200.000	115 Orang Hari	200.000	115 Orang Hari	200.000	115 Orang Hari	200.000	575 Orang Hari	1.000.000
				2. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	30 Rapat	30 Rapat	19 Rapat		19 Rapat		19 Rapat		19 Rapat		19 Rapat		95 Rapat	
				3. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	600 Orang Hari	650 Orang Hari	156 Orang Hari		156 Orang Hari		156 Orang Hari		156 Orang Hari		156 Orang Hari		780 Orang Hari	
				4. Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		30 Kali	
		2.5.2.5.1.1.7.3	**Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya**	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 Paket	1 Paket	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	6 Paket	1.000.000
				2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		6 Paket	
				3. Jumlah aset yang dikelola	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
		2.5.2.5.1.1.7.4	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya**	1. Luas gedung kantor yang dipelihara	21945 m2	21945 m2	21945 m2	200.000	22500 m2	200.000	22500 m2	200.000	23500 m2	200.000	24000 m2	200.000	24000 m2	1.000.000
				2. Jumlah rekening air, listrik, telepon dan surat kabar yang dibayar	144 rekening bulan	180 rekening bulan	192 rekening bulan		204 rekening bulan	0	216 rekening bulan	0	228 rekening bulan	0	240 rekening bulan	0	240 rekening bulan	0

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.5.2.5.1.1.7.5	**Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya**	1. Jumlah peralatan yang dipelihara	35 Unit	40 Unit	45 Unit	250.000	45 Unit	250.000	45 Unit	250.000	45 Unit	250.000	45 Unit	250.000	45 Unit	1.250.000
				2. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	20 Unit	20 Unit	30 Unit		30 Unit		30 Unit		30 Unit		30 Unit		30 Unit	
				3. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit	
				4. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	11 Unit	11 Unit	14 Unit		14 Unit		14 Unit		14 Unit		14 Unit		14 Unit	
		2.5.2.5.1.1.7.6	**Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya**	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	5 Paket	500.000
		2.5.2.5.1.1.7.15	**Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara**	1. Frekuensi pembinaan ASN	0 Kali	0 Kali	2 Kali	50.000	3 Kali	50.000	4 Kali	50.000	5 Kali	50.000	6 Kali	50.000	20 Kali	250.000
				2. Jumlah ASN yang dibina	111 Orang	110 Orang	110 Orang		110 Orang		110 Orang		110 Orang		110 Orang		110 Orang	
				3. Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket		0 Paket		1 Paket		0 Paket		1 Paket		2 Paket	
				4. Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	0 Orang	0 Orang	5 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.5.2.5.1.1.8	**Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	270.000	100%	275.000	100%	280.000	100%	285.000	100%	290.000	100%	1.400.000
		2.5.2.5.1.1.8.1	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	1. Jumlah laporan keuangan yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	120.000	5 Dokumen	125.000	5 Dokumen	130.000	5 Dokumen	135.000	5 Dokumen	140.000	30 Dokumen	650.000
				2. Jumlah Kegiatan Yang dikelola	62 Kegiatan	52 Kegiatan	42 Kegiatan		42 Kegiatan		42 Kegiatan		42 Kegiatan		42 Kegiatan		42 Kegiatan	
		2.5.2.5.1.1.8.2	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	1. Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000	0 Dokumen	50.000	1 Dokumen	50.000	0 Dokumen	50.000	1 Dokumen	50.000	3 Dokumen	250.000
				2. Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		6 Dokumen	
		2.5.2.5.1.1.8.3	**Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	1. Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000	4 Dokumen	50.000	4 Dokumen	50.000	4 Dokumen	50.000	4 Dokumen	50.000	24 Dokumen	250.000
				2. Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		72 Dokumen	
				3. Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		72 Dokumen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				4. Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen	
				5. Jumlah dokumen profil Perangkat Daerah yang tersusun	- Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen	
		2.5.2.5.1.1.8.4	**Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah**	1. Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000	0 Dokumen	50.000	0 Dokumen	50.000	0 Dokumen	50.000	0 Dokumen	50.000	1 Dokumen	250.000
				2. Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	
				3. Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		6 Dokumen	
				4. Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		6 Dokumen	
		2.5.2.5.1.1.29	**Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca**	1. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	14%	22%	31%	1.932.125	39%	2.432.125	47%	2.432.125	56%	3.432.125	64%	2.432.125	64%	12.660.625
				2. Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	67%	65%	67%		68%		69%		71%		72%		72%	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3. Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	22%	30%	38%		46%		54%		62%		70%		70%	
				4. Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	19%	19%	18%		18%		22%		25%		27%		27%	
		2.5.2.5.1.29.1	**Pengendalian Pencemaran Udara dan Gas Rumah Kaca.**	1. Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau PPU	5 Usaha/Kegiatan	4 Usaha/Kegiatan	10 Usaha/Kegiatan	300.000	10 Usaha/Kegiatan	300.000	10 Usaha/Kegiatan	300.000	10 Usaha/Kegiatan	300.000	10 Usaha/Kegiatan	300.000	50 Usaha/Kegiatan	1.500.000
				2. Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	20 usaha/kegiatan	40 usaha/kegiatan	40 usaha/kegiatan		40 usaha/kegiatan		40 usaha/kegiatan		40 usaha/kegiatan		40 usaha/kegiatan		200 usaha/kegiatan	
				3. Jumlah peserta sosialisasi	0 orang	54 orang	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		500 orang	
				4. Jumlah dokumen pengendalian kualitas udara yang dibuat	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen	
				5. Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien	10 lokasi	0 lokasi	10 lokasi		10 lokasi		10 lokasi		10 lokasi		10 lokasi		50 lokasi	
				6. Jumlah usaha/kegiatan yang dibina	0 usaha/kegiatan	0 usaha/kegiatan	30 usaha/kegiatan		30 usaha/kegiatan		30 usaha/kegiatan		30 usaha/kegiatan		30 usaha/kegiatan		150 usaha/kegiatan	
				7. Jumlah pengujian kualitas air hujan yang dilaksanakan	0 Paket	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
				8. Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.5.2.5.1.1.29.2	**Pengendalian Pencemaran Limbah B3**	1. Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	50 usaha/kegiatan	50 usaha/kegiatan	50 usaha/kegiatan	150.000	50 usaha/kegiatan	150.000	50 usaha/kegiatan	150.000	50 usaha/kegiatan	150.000	50 usaha/kegiatan	150.000	300 usaha/kegiatan	750.000
				2. Jumlah Rekomendasi/ijin TPS Limbah B3 yang dikeluarkan	5 Rekomendasi/ijin	5 Rekomendasi/ijin	5 Rekomendasi/ijin		5 Rekomendasi/ijin		5 Rekomendasi/ijin		5 Rekomendasi/ijin		5 Rekomendasi/ijin		30 Rekomendasi/ijin	
				3. Jumlah dokumen yang dibuat	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen	
		2.5.2.5.1.1.29.3	**Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah**	1. Jumlah dokumen yang dibuat	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	200.000	2 dokumen	200.000	2 dokumen	200.000	2 dokumen	200.000	2 dokumen	200.000	10 dokumen	1.000.000
				2. Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau	10 usaha/kegiatan	10 usaha/kegiatan	20 usaha/kegiatan		20 usaha/kegiatan		20 usaha/kegiatan		20 usaha/kegiatan		20 usaha/kegiatan		110 usaha/kegiatan	
				3. Jumlah sungai yang diuji	13 Sungai	13 Sungai	15 Sungai		15 Sungai		15 Sungai		15 Sungai		15 Sungai		88 Sungai	
				4. Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	30 usaha/kegiatan	30 usaha/kegiatan	30 usaha/kegiatan		30 usaha/kegiatan		30 usaha/kegiatan		30 usaha/kegiatan		30 usaha/kegiatan		180 usaha/kegiatan	
				5. Jumlah rekomendasi/ijin IPLC yang dikeluarkan	0 rekomendasi/ijin	5 rekomendasi/ijin	5 rekomendasi/ijin		5 rekomendasi/ijin		5 rekomendasi/ijin		5 rekomendasi/ijin		5 rekomendasi/ijin		30 rekomendasi/ijin	
				6. Jumlah embung/waduk yang diuji	0 Paket	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
		2.5.2.5.1.1.29.4	**Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah.**	1. Jumlah peserta sosialisasi	140 orang	0 orang	150 orang	300.000	150 orang	500.000	150 orang	500.000	150 orang	500.000	150 orang	500.000	750 orang	2.300.000
				2. Jumlah kelompok peduli sungai yang terbentuk	0 kelompok	0 kelompok	3 kelompok	0	3 kelompok	0	3 kelompok	0	5 kelompok	0	5 kelompok	0	16 kelompok	0
				3. Jumlah titik lokasi bersih kali	0 Sungai	0 Sungai	5 Sungai	0	5 Sungai	0	5 Sungai	0	5 Sungai	0	5 Sungai	0	25 Sungai	0

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				4. Jumlah sarpras pemeliharaan sungai	1 paket	0 paket	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	5 paket	0
				5. Jumlah sarpras PPA yang diadakan	0 paket	0 paket	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	4 paket	0
		2.5.2.5.1.1.29.5	**Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.**	1. Jumlah Sampel yang diperiksa	70 Sampel	150 Sampel	200 Sampel	500.000	250 Sampel	500.000	300 Sampel	500.000	350 Sampel	1.500.000	400 Sampel	500.000	1650 Sampel	3.500.000
				2. Jumlah Peralatan Laboratorium yang dibeli	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		6 Paket	
				3. Jumlah Bahan Kimia/ Reagen yang dibeli	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		6 Paket	
				4. Jumlah Limbah yang dikelola	100 Kg	640 Kg	800 Kg		850 Kg		900 Kg		1000 Kg		1100 Kg		5290 Kg	
				5. Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		6 Paket	
		2.5.2.5.1.1.29.6	**Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan.**	1. Jumlah Personel yang mengikuti Bimtek	1 Pelatihan	3 Pelatihan	3 Pelatihan	300.000	3 Pelatihan	300.000	3 Pelatihan	300.000	3 Pelatihan	300.000	3 Pelatihan	300.000	15 Pelatihan	1.500.000
				2. Jumlah Sistem yang dikelola	0 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
				3. Jumlah Parameter yang Terakreditasi	6 Parameter	11 Parameter	11 Parameter		16 Parameter		20 Parameter		23 Parameter		25 Parameter		25 Parameter	
				4. Pengelolaan Sistem Layanan Laboratorium Lingkungan Terakreditasi	0 Paket	0 Paket	0 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.5.2.5.1.1.29.7	**Penyediaan Sarana dan Prasaran Pengendalian Pencemaran Air (DAK)**	Jumlah sarpras PPA yang diadakan	0 paket	0 paket	0 paket		0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		3 paket	
		2.5.2.5.1.1.29.8	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Udara dan Limbah B3 (DAK)**	Jumlah sarpras PPU dan LB3 yang diadakan	0 paket	0 paket	0 paket		0 paket	300.000	1 paket	300.000	1 paket	300.000	1 paket	300.000	3 paket	1.200.000
		2.5.2.5.1.1.29.9	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan (DAK).**	Jumlah Sarana Prasarana yang dibeli	1 Paket	1 Paket	1 Paket	182.125	1 Paket	182.125	1 Paket	182.125	1 Paket	182.125	1 Paket	182.125	6 Paket	910.625
		2.5.2.5.1.1.30	**Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup**	1. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	42%	51%	60%	750.000	69%	750.000	79%	750.000	89%	750.000	100%	750.000	100% %	3.750.000
				2. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				3. Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan,	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				PPLH, dan PUU LH yang ditangani														
				4. Persentase Desa Bersih Sehat yang mendapat penghargaan di bidang LH	0%	29%	48%		48%		48%		48%		48%		48%	
		2.5.2.5.1.1.30.1	**Fasilitasi Pelayanan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup.**	1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi	1057 Usaha dan/atau Kegiatan	1247 Usaha dan/atau Kegiatan	1437 Usaha dan/atau Kegiatan	200.000	1627 Usaha dan/atau Kegiatan	200.000	1817 Usaha dan/atau Kegiatan	200.000	2007 Usaha dan/atau Kegiatan	200.000	2197 Usaha dan/atau Kegiatan	200.000	2197 Usaha dan/atau Kegiatan	1.000.000
				2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam yang diawasi	4 Usaha dan/atau Kegiatan	4 Usaha dan/atau Kegiatan	6 Usaha dan/atau Kegiatan		8 Usaha dan/atau Kegiatan		10 Usaha dan/atau Kegiatan		12 Usaha dan/atau Kegiatan		14 Usaha dan/atau Kegiatan		14 Usaha dan/atau Kegiatan	
				3. Jumlah peserta sosialisasi	0 peserta	180 peserta	180 peserta		180 peserta		180 peserta		180 peserta		180 peserta		1080 peserta	
				4. Jumlah peserta bimtek di bidang Lingkungan Hidup	0 Peserta	25 Peserta	50 Peserta		50 Peserta		50 Peserta		50 Peserta		50 Peserta		315 Peserta	
				5. Sarana dan prasarana pengawasan usaha dan/atau kegiatan	0 paket	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		7 paket	
				6. Jumlah usaha dan/atau kegiatan non tambang yang diawasi	40 Usaha dan/atau Kegiatan	45 Usaha dan/atau Kegiatan	15 Usaha dan/atau Kegiatan		20 Usaha dan/atau Kegiatan		20 Usaha dan/atau Kegiatan		10 Usaha dan/atau Kegiatan		10 Usaha dan/atau Kegiatan		185 Usaha dan/atau Kegiatan	
				7. Jumlah kendaraan teknis pengawasan yang dibeli dan pemeliharaan	0 paket	0 paket	0 paket		0 paket		0 paket		0 paket		1 paket		1 paket	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				8. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan DLH	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	
		2.5.2.5.1.1.30.2	**Pengkajian dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.**	1. Jumlah dokumen IKLH	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300.000	2 dokumen	300.000	2 dokumen	300.000	2 dokumen	300.000	2 dokumen	300.000	2 dokumen	1.500.000
				2. Jumlah dokumen IKPLHD	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	
				3. Jumlah dokumen laporan evaluasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	
				4. Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi lingkungan hidup	0 Paket	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
				5. Jumlah peserta bimtek Sistem Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup	0 peserta	0 peserta	20 peserta		20 peserta		20 peserta		20 peserta		20 peserta		100 peserta	
				6. Jumlah dokumen penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	
				7. Penyusunan RPPLH	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	
		2.5.2.5.1.1.30.3	**Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.**	1. Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan	12 penghargaan	6 penghargaan	6 penghargaan	150.000	6 penghargaan	150.000	6 penghargaan	150.000	6 penghargaan	150.000	6 penghargaan	150.000	36 penghargaan	750.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2. Jumlah penyusunan peraturan bidang lingkungan hidup	8 rancangan	0 rancangan	2 rancangan		1 rancangan		1 rancangan		1 rancangan		1 rancangan		6 rancangan	
				3. Jumlah peserta bimtek penguatan tim penanganan kasus lingkungan hidup	0 orang	0 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		100 orang	
				4. Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	0 orang	0 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		150 orang	
				5. Jumlah peserta sosialisasi adipura	160 orang	160 orang	120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		600 orang	
				6. Jumlah fasilitasi pelaksanaan adipura	4 kali	4 kali	6 kali		6 kali		8 kali		8 kali		8 kali		48 kali	
				7. Jumlah Peserta Lomba Bersih Sehat	14 peserta	21 peserta	21 peserta		21 peserta		21 peserta		21 peserta		21 peserta		133 peserta	
		2.5.2.5.1.1.30.4	**Penanganan Kasus dan Penaatan Lingkungan Hidup.**	1. Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani	10 kasus	15 kasus	25 kasus	100.000	25 kasus	100.000	25 kasus	100.000	25 kasus	100.000	25 kasus	100.000	150 kasus	500.000
				2. Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan yang di evaluasi	0 laporan	0 laporan	16 laporan		16 laporan		16 laporan		16 laporan		16 laporan		80 laporan	
				3. Jumlah surat teguran dan sanksi yang diterbitkan	0 surat	0 surat	15 surat		15 surat		10 surat		10 surat		5 surat		55 surat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				4. Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan	0 orang	0 orang	75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		375 orang	
				5. Jumlah pengujian laboratorium kualitas lingkungan hidup untuk penyelesaian sengketa lingkungan	0 titik	10 titik	5 titik		5 titik		5 titik		5 titik		5 titik		25 titik	
		2.5.2.5.1.1.31	**Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah**	1. Persentase jumlah sampah yang tertangani*	13,40%	19,40%	20,00%	15.875.000	21,12%	16.775.000	25,41%	16.875.000	29,99%	25.975.000	30,43%	26.975.000	30,43%	102.475.000
				2. Persentase cakupan area pelayanan sampah	5,91%	7,80%	8,06%		8,06%		10,75%		10,75%		13,44%		13,44%	
				3. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R*	19,02%	20,40%	21,20%		21,78%		22,58%		23,51%		24,48%		24,48%	
		2.5.2.5.1.1.31.1	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah.**	1. Lahan TPST yang dibeli	0 Paket	1 Paket	0 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	0 Paket	5.000.000	1 Paket	14.000.000	0 Paket	15.000.000	2 Paket	44.000.000
				2. Jumlah TPST yang dibangun	0 Paket	0 Paket	1 Paket		0 Paket		1 Paket		0 Paket		1 Paket		3 Paket	
				3. Jumlah TPSS yang direvitalisasi/dibangun	0 Paket	1 Paket	1 Paket		0 Paket		1 Paket		0 Paket		1 Paket		3 Paket	
				4. Jumlah Kendaraan yang dibeli	1 Unit	2 Unit	1 Unit		1 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		11 Unit	
				5. Jumlah kemandoran direhab/dibangun	0 Unit	1 Unit	1 Unit		0 Unit		3 Unit		0 Unit		1 Unit		5 Unit	
				6. Jumlah UPT dibangun	0 Unit	0 Unit	1 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		1 Unit	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				7. Jumlah alat berat TPST yang dibeli	0 Paket	0 Paket	0 Paket		1 Paket		1 Paket		0 Paket		1 Paket		3 Paket	
				8. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kelayakan yang disusun	0 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen	
				9. Jumlah Alat Pengolah Sampah Yang dibeli	0 Paket	1 Paket	1 Paket		0 Paket		1 Paket		0 Paket		1 Paket		3 Paket	
				10. Jumlah TPS 3R Kelurahan yang dibangun dan dikelola	0 Paket	0 Paket	0 Paket		0 Paket		1 Paket		0 Paket		1 Paket		2 Paket	
				11. Jumlah Lahan TPSS yang dibeli	0 Paket	0 Paket	0 Paket		0 Paket		10 Paket		0 Paket		10 Paket		20 Paket	
				12. Sistem Informasi Penanganan Sampah	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
				13. Lahan TPS3R yang dibeli	0 Paket	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
				14. Jumlah Alat GPS Kendaraan dan Kelengkapan instalasinya yang dibeli	0 Paket	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
		2.5.2.5.1.1.31.2	**Peningkatan Kinerja Pengelolaan Penanganan Sampah.**	1. Jumlah Alat yang dipelihara	85 Unit	106 Unit	97 Unit	9.200.000	100 Unit	10.000.000	105 Unit	10.000.000	110 Unit	10.000.000	110 Unit	10.000.000	110 Unit	49.200.000
				2. Jumlah kendaraan yang dikelola	34 Unit	40 Unit	38 Unit		39 Unit		40 Unit		41 Unit		42 Unit		42 Unit	
				3. Jumlah Pengelola Penanganan Sampah yang dikelola	188 Orang	215 Orang	215 Orang		230 Orang		250 Orang		270 Orang		280 Orang		280 Orang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				4. Jumlah Bangunan Konstruksi Pemeliharaan Sarpras	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		6 Paket	
				5. Jumlah mechanical electrical yang dibeli	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		6 Paket	
				6. Jumlah Bahan Pengolah Sampah dan Lindi	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		6 Paket	
				7. Jumlah Laporan Penanganan Sampah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		6 Dokumen	
		2.5.2.5.1.1.31.3	**Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah.**	1. Jumlah Alat yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	500.000	4 Unit	600.000	4 Unit	700.000	5 Unit	800.000	5 Unit	800.000	5 Unit	3.400.000
				2. Jumlah kendaraan yang dikelola	4 Unit	4 Unit	4 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit	
				3. Jumlah Pengelola Pengurangan Sampah yang dikelola	46 Orang	34 Orang	35 Orang		35 Orang		35 Orang		35 Orang		35 Orang		35 Orang	
				4. Jumlah mechanical electrical yang dibeli	0 Paket	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
				5. Jumlah Bahan Pengolah Sampah yang dibeli	0 Paket	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
		2.5.2.5.1.1.31.4	**Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah.**	1. Jumlah sosialisasi	10 Kali	20 Kali	21 Kali	750.000	21 Kali	750.000	21 Kali	750.000	21 Kali	750.000	21 Kali	750.000	105 Kali	3.750.000
				2. Jumlah Bank sampah Yang dibina	100 Unit	100 Unit	100 Unit		100 Unit		100 Unit		100 Unit		100 Unit		500 Unit	
				3. Jumlah Lomba Bank Sampah yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		6 Paket	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				4. Jumlah lomba TPS 3R yang dilaksanakan	0 Paket	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
				5. Jumlah bantuan pengelolaan sarana dan prasarana untuk Bank Sampah	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		6 Paket	
				6. Jumlah bantuan sarana dan prasarana pengelolaan TPS 3R	1 Paket	0 Paket	0 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		4 Paket	
				7. Fasilitasi Gerakan Pungut Sampah	10 Kali	5 Kali	6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		30 Kali	
				8. Pembentukan Bank Sampah Kantor dan Sekolah	1 Unit	2 Unit	10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		50 Unit	
				9. Jumlah Laporan Pengurangan Sampah	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		6 Dokumen	
				10. Pembangunan TPS 3R	0 Paket	0 Paket	0 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		4 Paket	
				11. Jumlah publikasi pengurangan sampah yang dibuat	0 Paket	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
				12. Sistem Informasi Pengurangan Sampah	0 Paket	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
		2.5.2.5.1.1.31.5	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (DAK)**	JumlahSarana Prasarana Penanganan Sampah Yang dibeli	1 Paket	1 Paket	1 Paket	425.000	1 Paket	425.000	1 Paket	425.000	1 Paket	425.000	1 Paket	425.000	6 Paket	2.125.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.5.2.5.1.1.31.6	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (DBHCHT)**	Jumlah Sarana Prasarana Penanganan Sampah Yang dibeli	0 Paket	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
		2.5.2.5.1.1.31.10	**Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah (DAK)**	Jumlah sarana dan prasarana pengurangan sampah yang dibeli	0 Paket	0 Paket	0 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		4 Paket	
		2.5.2.5.1.1.31.11	**Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah (DBHCHT)**	Jumlah Sarana Prasarana Pengurangan Sampah Yang dibangun/dibeli	0 Paket	0 Paket	0 Paket		0 Paket		1 Paket		0 Paket		1 Paket		2 Paket	
		2.5.2.5.1.1.31.12	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (BANGUB)**	Jumlah Sarana Prasarana Penanganan Sampah Yang dibangun/dibeli	1 Paket	0 Paket	0 Paket		1 Paket		0 Paket		1 Paket		0 Paket		2 Paket	
		2.5.2.5.1.1.32	**Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**	1. Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	1,88%	1,88%	1,88%	5.000.000	1,88%	5.000.000	1,88%	5.000.000	1,88%	5.000.000	1,89%	5.000.000	1,89%	25.000.000
				2. Persentase RTH Publik yang terkelola	24,87%	25,04%	25,20%		25,37%		25,53%		25,70%		25,86%		25,86%	
				3. Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan	37,71%	37,71%	37,71%		37,71%		37,71%		37,71%		37,71%		37,71%	
		2.5.2.5.1.1.	**Peningkatan Kinerja Pengelolaan**	1. Jumlah kendaraan yang dikelola	9 Unit	12 Unit	14 Unit	4.050.000	14 Unit	4.050.000	16 Unit	4.050.000	16 Unit	4.050.000	16 Unit	4.050.000	16 Unit	20.250.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		32.1	**Ruang Terbuka Hijau Publik.**	2. Jumlah alat yang dikelola	50 unit	53 unit	53 unit		65 unit		65 unit		70 unit		70 unit		70 unit	
				3. Jumlah kendaraan yang dibeli	1 unit	3 unit	2 unit		1 unit		2 unit		0 unit		0 unit		5 unit	
				4. Jumlah alat yang dibeli	7 Unit	9 Unit	0 Unit		6 Unit		0 Unit		5 Unit		0 Unit		20 Unit	
				5. Jumlah Pengelola RTH publik yang dikelola	47 Orang	55 Orang	65 Orang		70 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang	
				6. Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		6 Paket	
				7. Jumlah Bangunan Konstruksi Pengelolaan RTH	1 Paket	1 Paket	0 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		6 Paket	
				8. Jumlah Bahan Konstruksi Pengelolaan RTH Yang Dibeli	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		6 Paket	
				9. Jumlah mechanical electrical yang dibeli	20 Unit	20 Unit	30 Unit		35 Unit		40 Unit		40 Unit		40 Unit		245 Unit	
				10. Jumlah Bibit Tanaman yang dibeli	1 Paket	1 Paket	1 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		11 Paket	
				11. Penyusunan DED	0 paket	3 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	
				12. Pembebasan lahan	0 paket	0 paket	0 paket		1 paket		0 paket		0 paket		0 paket		1 paket	
				13. Pembangunan RTH	0 paket	0 paket	6 paket		6 paket		6 paket		6 paket		6 paket		30 paket	
				14. identifikasi sempadan (kepemilikan,kewenangan)	0 paket	0 paket	1 paket		0 paket		1 paket		0 paket		0 paket		2 paket	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.5.2.5.1.1.32.2	**Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.**	1. Jumlah bantuan hibah yang diterima masyarakat	0 paket	0 paket	1 paket	950.000	1 paket	950.000	1 paket	950.000	1 paket	950.000	1 paket	950.000	5 paket	4.750.000
				2. Pendataan dan identifikasi sekolah	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	
				3. Penyusunan DED RTH sekolah sekolah	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	
				4. Pembangunan RTH sekolah	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	
				5. Fasilitasi pembangunan RTH di wilayah pedesan	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	
				6. Sosialisasi RTH	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	
		2.5.2.5.1.1.33	**Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim**	1. Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	1,34 PERSEN	1,92 PERSEN	2,27 PERSEN	2.572.680	2,62 PERSEN	2.572.680	2,97 PERSEN	2.572.680	3,33 PERSEN	2.572.680	3,68 PERSEN	2.572.680	3,68 PERSEN	12.863.400
				2. Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi	0,44 PERSEN	0,51 PERSEN	0,59 PERSEN		0,66 PERSEN		0,74 PERSEN		0,81 PERSEN		0,88 PERSEN		0,88 PERSEN	
				3. Persentase mata air yang dikonservasi	5 PERSEN	10 PERSEN	14 PERSEN		19 PERSEN		23 PERSEN		28 PERSEN		32 PERSEN		32 PERSEN	
				4. Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim	1,88 PERSEN	3,23 PERSEN	4,57 PERSEN		5,91 PERSEN		7,26 PERSEN		8,6 PERSEN		9,95 PERSEN		9,95 PERSEN	
				5. Persentase sekolah Adiwiyata	18,57 PERSEN	14,17 PERSEN	15,88 PERSEN		16,82 PERSEN		17,41 PERSEN		17,81 PERSEN		18,11 PERSEN		18,11 PERSEN	
		2.5.2.5.1.1.33.1	**Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim.**	1. Jumlah Sekolah Adiwiyata yang di bina	7 sekolah	42 sekolah	50 sekolah	500.000	50 sekolah	500.000	50 sekolah	500.000	50 sekolah	500.000	50 sekolah	500.000	292 sekolah	2.500.000
				2. jumlah fasilitasi sapras sekolah Negeri Adiwiyata	0 paket	1 paket	0 paket		0 paket		0 paket		0 paket		0 paket		0 paket	
				3. Jumlah fasilitasi sapras sekolah swasta Adiwiyata	0 paket	0 paket	1 paket		0 paket		0 paket		0 paket		0 paket		1 paket	

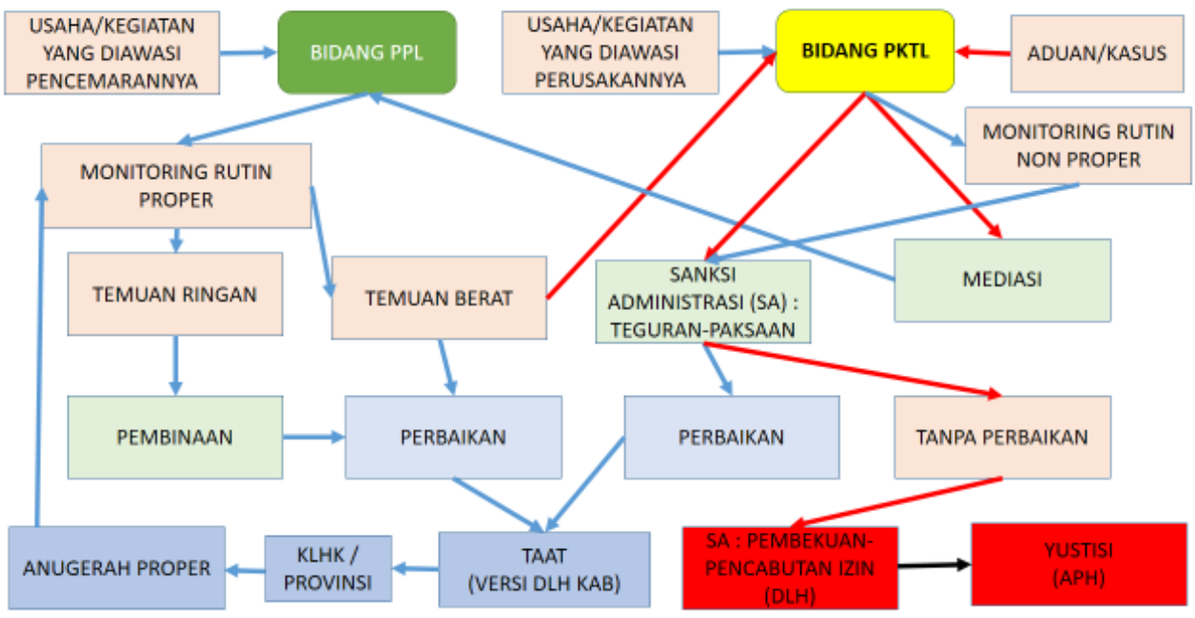
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				4. Jumlah Peserta sosialisasi Sekolah Adiwiyata	500 orang	400 orang	300 orang		300 orang		300 orang		300 orang		300 orang		1900 orang	
				5. Jumlah peserta Bimtek Sekolah Adiwiyata	0 orang	200 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		1200 orang	
				6. Jumlah penerima penghargaan Kalpataru	1 orang/kelompok	1 orang/kelompok	1 orang/kelompok		1 orang/kelompok		1 orang/kelompok		1 orang/kelompok		1 orang/kelompok		6 orang/kelompok	
				7. Jumlah Pramuka saka kalpataru yang dibina	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		6 kelompok	
				8. Jumlah Desa Proklim yang dibina	7 Desa	10 Desa	35 Desa		50 Desa		65 Desa		80 Desa		95 Desa		95 Desa	
				9. Jumlah fasilitasi sapras Desa proklim	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	
				10. Jumlah peserta Bimtek Proklim	0 orang	150 orang	250 orang		350 orang		350 orang		350 orang		350 orang		1800 orang	
				11. Fasilitasi Hari LH yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		6 Kali	
		2.5.2.5.1.1.33.2	**Konservasi Lahan Kritis dan Rawan Bencana.**	1. Review dokumen kajian status kerusakan lahan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	750.000	0 Dokumen	750.000	0 Dokumen	750.000	0 Dokumen	750.000	0 Dokumen	750.000	1 Dokumen	3.750.000
				2. Penghijauan untuk konservasi rawan bencana	70 Ha	50 Ha	50 Ha		50 Ha		50 Ha		50 Ha		50 Ha		300 Ha	
				3. Penyusunan Dokumen Status Kerusakan	0 paket	0 paket	0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		4 paket	
				4. Jumlah peserta sosialisasi	400 orang	600 orang	600 orang		600 orang		600 orang		600 orang		600 orang		3600 orang	
				5. Jumlah Peserta Bimtek	425 orang	400 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		1000 orang	
				6. Jumlah peserta yang mengikuti Gerakan Penanaman	300 orang	500 orang	500 orang		400 orang		400 orang		300 orang		300 orang		1900 orang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.5.2.5.1.1.33.33	**Konservasi Kawasan Resapan Air..**	1. Jumlah alat biopori yang dibeli	1 paket	1 paket	1 paket	750.000	1 paket	750.000	1 paket	750.000	1 paket	750.000	1 paket	750.000	6 paket	3.750.000
				2. Jumlah sumur resapan yang dibuat	1 paket	2 paket	2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		12 paket	
				3. Jumlah dokumen kajian yang dibuat	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen	
				4. luas lahan yang dikonservasi	100 ha	150 ha	60 ha		60 ha		60 ha		60 ha		60 ha		300 ha	
				5. jumlah orang yang disosialisai	500 orang	300 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		1000 orang	
				6. Jumlah komunitas mata air yang dibentuk	0 kelompok	10 kelompok	10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		60 kelompok	
				7. Paket tanah yang dibeli di sekitar mata air	0 Paket	0 Paket	0 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	
				8. Pembuatan senderan pengaman mata air	2 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		6 Paket	
				9. Jumlah pohon aren yang diselamatkan	0 paket	600 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	
				10. Jumlah pohon yang ditanam dari Bank Pohon	0 Pohon	0 Pohon	1000 Pohon		1000 Pohon		1000 Pohon		1000 Pohon		1000 Pohon		5000 Pohon	
				11. Tersedianya Sistem Informasi Sumber Mata Air*	0 Paket	0 Paket	0 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
		2.5.2.5.1.1.33.34	**Konervasi Keanekaragaman Hayati.**	1. jumlah dokumen yang dibuat	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	150.000	2 dokumen	150.000	2 dokumen	150.000	2 dokumen	150.000	2 dokumen	150.000	10 dokumen	750.000
				2. Jumlah tanaman langka yang ditanam	0 Paket	0 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Target	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)	Target	Rp. (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.5.2.5.1.1.33.5	**Koservasi lahan kritis dan daerah rawan bencana (DBHCHT)**	Penghijauan untuk Konservasi rawan bencana	70 Ha	50 Ha	30 Ha	422.680	30 Ha	422.680	30 Ha	422.680	30 Ha	422.680	30 Ha	422.680	150 Ha	2.113.400
		2.5.2.5.1.1.33.6	**Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim (DBHCHT)**	1. jumlah fasilitasi sapras sekolah Negeri Adiwiyata	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		6 paket	
				2. Jumlah fasilitasi sapras sekolah swasta Adiwiyata	0 paket	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		6 paket	
				3. Jumlah fasilitasi sapras Desa proklim	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket	
		2.5.2.5.1.1.33.7	**Konservasi Kawasan Resapan Air (DBHCHT).**	luas lahan yang dikonservasi	0 ha	0 ha	50 ha		50 ha		50 ha		50 ha		50 ha		250 ha	

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan cara mengendalikan pembangunan dan berusaha mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. *Amar ma'ruf* dilaksanakan dengan mengajak konservasi sumber daya alam, mengelola sampah dengan benar agar menjadi berkah, mendidik masyarakat dan anak sekolah mengelola lingkungan serta berusaha mengelola ruang terbuka hijau. *Nahi munkar* dilaksanakan melalui membina dan mengawasi penaatan aturan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, polusi dan sumber gas rumah kaca serta fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran.

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penaatan lingkungan hidup, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (PPL) dan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan (PKTL) melaksanakan tugasnya dengan sasaran dan aturan jelas mengacu standar PROPER dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PROPER adalah program pemeringkatan usaha dan/atau kegiatan berdasar ketaatan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup (Kategori taat adalah Biru, Hijau dan Emas adapun Tidak taat adalah merah dan hitam). Sampai dengan 2019 baru terdapat 4 usaha berpredikat biru/taat (ARMADA, PAPERTECH, LEMBAH TIDAR DAN KURNIA KULIT). Pelaksanaan PROPER oleh provinsi dan KLHK. Sampai dengan akhir rentra 2019-2024 telah direncanakan 55 usaha dan/atau kegiatan yang dikategorikan sangat perlu untuk diawasi pencemarannya dan perusakannya. Direncanakan mulai 2020 DLH Kabupaten fokus menggunakan Standar pengawasan PROPER tersebut dalam rangka transparansi kinerja pembinaan dan pengawasan.



Gambar 6.1
Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penaatan Lingkungan Hidup

Tabel 6.2 Kegiatan dan Usaha Yang Diawasi Pencemaran Airnya

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARAN AIRNYA	JENIS KEGIATAN / USAHA	TARGET TAAT					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PT. JAWA EXPRESS AMANDAINDAH	Hotel Amanjiwo		1	1	1	1	1
2	LABORATORIUM PRAMITA	Pelayanan Kesehatan	1	1	1	1	1	1
3	UD. SARI JAYA	Pengolahan Gagang Cengkeh dan Kemenyan						
4	INDUSTRI KAROSERI AVENA	Karoseri						
5	PT. CAPUNG INDAH ABADI	Industri Obat Tradisional sari Sehat		1	1	1	1	1
6	HOTEL SARASWATI BOROBUDUR	Hotel				1	1	1
7	CV. BESTONE INDONESIA	Kerajian Batu Alam					1	1
8	RS. PADMA LALITA	Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1
9	RSU KAB. MAGELANG	Pelayanana Kesehatan	1	1	1	1	1	1
10	KAROSERI	Karoseri						
11	HOTEL CATUR PUTRA	Penginapan				1	1	1
12	CV. ARCON	Pembuatan Genteng Pres					1	1
13	HOTEL LOSARI COFFE PLANTATION / PT. LUPITA AMANDA (MESASTILLA)	Hotel		1	1	1	1	1
14	NING TIDAR HOTEL	Hotel				1	1	1
15	PT. USMAN JAYA MEKAR TEKSTIL INDST	Perusahaan Tenun	1	1	1	1	1	1
16	PT. RETOTA SAKTI	Kerajinan tenun		1	1	1	1	1
17	PT. PANDATEX	Industri Textil	1	1	1	1	1	1
18	RSU N-21 GEMILANG	Pelayanan Kesehatan				1	1	1
19	KLINIK BEDAH RAWAT INAP MULYA HUSADA	Pelayanan Kesehatan						
20	PT. ALAM DAYA SAKTI	Indusri Pembuatan Pavling Blok Dan Batako						
21	PT. LEMBAH TIDAR JAYA LEATHER	Industri Penyamaan Kulit	1	1	1	1	1	1
22	CV. SINAR JOYO BOYO PLASTIK	Industri Plastik					1	1
23	PT. PETROGAS PRIMA SERVICE	Bengkel Tabung Gas LPG 3 kg					1	1
24	PT. MEKAR ARMADA JAYA (ARTOS)	Plaza dan Hotel	1	1	1	1	1	1
25	PT. MEKAR ARMADA JAYA	Industri Karoseri	1	1	1	1	1	1
26	CV. ANUGERAH	Industri Karoseri						
27	CV. KURNIA KULIT ABADI	Industri Penyamakan Kulit	1	1	1	1	1	1
28	CV. NEW SENTOSA	Industri Karoseri						
29	PT. SIDOAGUNG FARM	Industry Makanan Ternak			1	1	1	1

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARAN AIRNYA	JENIS KEGIATAN / USAHA	TARGET TAAT					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	BKIA AISYIYAH MUNGKID	Pelayanan kesehatan						
31	THE ORCHID GUEST HOUSE	penginapan						
32	CV. TRI SAKTI	Industri Karoseri			1	1	1	1
33	CV. GUMUK WALIK MEDIKA	Klinik Pengobatan & Rumah Bersalin						
34	PT. PUTRA AGUNG SETIA	Industri Karoseri Agustus						
35	CV. RAMIN MINERAL	Agrobisnis Peternakan Terpadu						1
36	PT. TATA LESTARI RIMBA BUANA	Industri Pengolahan Kayu	1	1	1	1	1	1
37	UNGGAS JAYA MITRA	Peternakan ayam						
38	KLINIK RAWAT JALAN SAMADIYAH-USUP	Pelayanan Kesehatan						
39	PT. ANUGERAH METALINDO GEMILANG	Usaha Kerajinan dari Logam						
40	CV. NEW SENTOSA	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) atau Lebih, Mobil Pemadam Kebakaran dan Kendaraan Khusus						1
41	PLATARAN RESORT DAN SPA BOROBUDUR	Jasa Pariwisata (Hotel Resort, Restaurant, Lounge dan SPA)	1	1	1	1	1	1
42	PT. MIRASA FOOD INDUSTRY	Industri Keripik Singkong						1
43	PT. PAPERTECH INDONESIA	Industri Kertas Karton	1	1	1	1	1	1
44	KLINIK YOGA DARMA	Klinik						
45	PT. SINAR MAKMUR SEMARANG	Penjemuran sisik Ikan			1	1	1	1
46	DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Magelang						1
47	RUMAH SAKIT TIPE D AISYIYAH MUNTILAN	Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat	1	1	1	1	1	1
48	PT. NASMOCO	Bengkel dan Showroom Kendaraan Roda Empat			1	1	1	1
49	PT. DJOHAR	Industri Tekstil	1	1	1	1	1	1
50	PT. RSU SYUBBANUL WATHON TEGALREJO	Jasa Pelayanan Kesehatan	1	1	1	1	1	1
	JUMLAH		15	19	23	27	31	35

Tabel 6.3 Kegiatan dan Usaha Yang Diawasi Pencemaran Udaranya

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARAN UDARANYA	JENIS KEGIATAN / USAHA	TARGET TAAT					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PT. MITRA KAYU SEJATI	Pengolahan kayu sengon					1	1
2	INDUSTRI KAROSERI AVENA	Karoseri						
3	CV. SENGON PERKASA	Perdagangan Barang Kayu Olahan (Laminating Board)			1	1	1	1
4	PT. ANUGERAH ABADI MAGELANG	Pembangunan Pabrik Garment	1	1	1	1	1	1
5	PT. USMAN JAYA MEKAR TEKSTIL INDST	Perusahaan Tenun	1	1	1	1	1	1
6	PT. PANDATEX	Industri Textil	1	1	1	1	1	1
7	PT. SENGON KONDANG NUSANTARA	Pengolahan Kayu Sengon	1	1	1	1	1	1
8	PT. MEKAR ARMADA JAYA	Industri Karoseri	1	1	1	1	1	1
9	CV. ANUGERAH	Industri Karoseri						
10	PT. CITRA SENGON PERKASA	Industri Pengolahan Kayu					1	1
11	PT. CENTRAL JAVA MAKMUR JAYA	Industri pengolahan Kayu	1	1	1	1	1	1
12	CV. NEW SENTOSA	Industri Karoseri						
13	CV. PANCA DAYA KARTIKA	Industri pengolahan Kayu						
14	PT. INTI BHAKTI MAKMUR	Industri Tepung Bentonit						
15	PT. SIDOAGUNG FARM	Industry Makanan Ternak				1	1	1
16	UD. SEMBODO JOYO	Industri Pupuk Organik						
17	PT. KAYU LIMA SENTOSA	Industri Pengolahan Kayu						1
18	CV. TRI SAKTI	Industri Karoseri						1
19	PT. PODOREJO SUKSES	Pabrik Kopi Bubuk						
20	PT. PUTRA AGUNG SETIA	Industri Karoseri Agustus						
21	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI UNIT II	Industri Pengolahan Kayu			1	1	1	1
22	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI UNIT I	Industri Pengolahan Kayu			1	1	1	1
23	PT. TATA LESTARI RIMBA BUANA	Industri Pengolahan Kayu	1	1	1	1	1	1
24	CV. SIDO DADI	Industri Pengolahan Kayu		1	1	1	1	1
25	CV. SEMBODO JOYO	Pembangunan Industri Pengolahan Kayu						1
26	UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA DAN MEKAR JAYA ABADI	Industri Pengolahan Kayu						

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARAN UDARANYA	JENIS KEGIATAN / USAHA	TARGET TAAT					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
27	UD. WANA SURYA ALBASY	Industri Pengolahan Kayu						
28	CV. AGUS JATI	Industri Pengolahan Kayu						
	PT. KAYU LIMA UTAMA	Industri Pengolahan Kayu					1	1
30	CV. NEW SENTOSA	Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) atau Lebih, Mobil Pemadam Kebakaran dan Kendaraan Khusus				1	1	1
31	PT. KRETYA ALAM INDUSTRI	Industri Pengolahan Kayu						
32	PT. SURYA JAWA ALBASIA	Industri Pengolahan Kayu	1	1	1	1	1	1
33	PT. MIRASA FOOD INDUSTRY	Industri Keripik Singkong						
34	PT. PAPERTECH INDONESIA	Industri Kertas Karton		1	1	1	1	1
35	PT. DASAR KARYA UTAMA	Industri Payung dan pengolahan Kayu				1	1	1
36	PT. DJOHAR	Operasional Usaha dan/atau Industri Tekstil		1	1	1	1	1
	JUMLAH		8	11	14	17	20	23

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada tabel 6.2 dan 6.3 dilaksanakan oleh Bidang PPL. Saat pelaksanaan pengawasan oleh Bidang PPL, bila terdapat temuan berat tanpa usaha perbaikan bisa dilimpahkan ke Bidang PKTL untuk melaksanakan sanksi administrasi. Semua pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilengkapi dengan berita acara. Usaha dan atau kegiatan lain berskala UKL-UPL dan AMDAL dilaksanakan pembinaan dan pengawasan oleh Bidang PKTL, daftar usaha/kegiatan sebagaimana Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Kegiatan dan Usaha Yang Diawasi Perusakannya

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI	JENIS KEGIATAN / USAHA	JENIS DOK	TARGET PENGAWASAN NON PROPER					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	LEMBAGA PENGELOLA SUMBER DAYA DAN POTENSI DESA BUMI LESTARI (LPSPD BUMI LESTARI)	Kegiatan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam atau Mineral Batuan	AMDAL	1	1	1	1	1	1
2	CV. BAROKAH MERAPI	Kegiatan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam atau Mineral Batuan	AMDAL	1	1	1	1	1	1
3	Sdr. SUPRIYANTO	Penambangan Pasir dan Batu	AMDAL	1	1	1	1	1	1
4	KOPERASI SERBA USAHA NGUDI LESTARI	Kegiatan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam	AMDAL	1	1	1	1	1	1
5	CV. MATARAM PUTRA	Penambangan Pasir dan Batu	AMDAL		1	1	1	2	2
6	PT. MARGOLA	Eksploitasi Dan Pengolahan Bhn Galian Marmer	UKL-UPL	1	1	1	1	1	1

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI	JENIS KEGIATAN / USAHA	JENIS DOK	TARGET PENGAWASAN NON PROPER					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	CV. BESTONE INDONESIA	Kerajian Batu Alam	UKL-UPL		1				
8	PDAM TIRTA GEMILANG	Penurapan Air Udal Tirtosari	UKL-UPL	1					
9	PDAM TIRTA GEMILANG	Penurapan Mata Air (TUK LANANG)	UKL-UPL	1					
10	PDAM TIRTA GEMILANG	Penurapan Mata Air (KANOMAN)	UKL-UPL	1					
11	PDAM TIRTA GEMILANG	Penurapan Mata Air (GENDHING)	UKL-UPL	1					
12	PDAM TIRTA GEMLANG	Penuraapn Mata Air (TUK PUTRI)	UKL-UPL	1					
13	PDAM TIRTA GEMILANG KABUPATEN MAGELANG	Penurapan Mata Air Blambangan	UKL-UPL	1					
14	PDAM TIRTA GEMILANG KABUPATEN MAGELANG	Penurapan Mata Air Banyu temumpang	UKL-UPL	1					
15	PDAM TIRTA GEMILANG KABUPATEN MAGELANG	Penurapan Mata Air Semaren	UKL-UPL	1					
16	PDAM KOTA MAGELANG	Penurapan Mata Air Kalimas	DPLH	1					
17	PDAM KOTA MAGELANG	Penurapan Mata Air Tuk Karang	DPLH	1					
18	PDAM KOTA MAGELANG	Penurapan Mata Air Kanoman	DPLH	1					
19	CV. MUSTIKA	Pemecah Batu	UKL-UPL		1				
20	CV. OLIMPIC MAKMUR JAYA	Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	UKL-UPL		1				
21	MAHKOA	Air Minum Dalam Kemasan	UKL-UPL		1				
22	PADI MAKMUR SPBU 44.564.01	Stasiun pengisian bahan bakar umum	UKL-UPL			1			
23	SPBU 44.564.01	Stasiun pengisian bahan bakar umum	UKL-UPL			1			
24	SPBU 44.564.03	Stasiun pengisian bahan bakar umum	UKL-UPL			1			
25	SPBU	Stasiun pengisian bahan bakar umum	UKL-UPL			1			
28	SPBU 44.561.13	Stasiun pengisian bahan bakar umum	UKL-UPL				1		
29	SPBU 44.561.09	Stasiun pengisian bahan bakar umum	UKL-UPL				1		
30	SPBU 44.561.02	Stasiun pengisian bahan bakar umum	UKL-UPL				1		

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI	JENIS KEGIATAN / USAHA	JENIS DOK	TARGET PENGAWASAN NON PROPER					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	SPBU 44.561.12	Stasiun pengisian bahan bakar umum	UKL-UPL				1		
32	SPBU 44.565.01	Stasiun pengisian bahan bakar umum	UKL-UPL				1		
33	SPBU 44.xxx.xx	Stasiun pengisian bahan bakar umum	UKL-UPL				1		
34	SPBU 44 .561.01	Stasiun pengisian bahan bakar umum	UKL-UPL				1		
35	SPBU 44.561.01	Stasiun pengisian bahan bakar umum	UKL-UPL				1		
36	SPBU	Penjualan BBM	UKL-UPL					1	
38	SPBU 4456502 Borobudur	Penjualan BBM	UKL-UPL					1	
39	PT. PERMATA	SPBE	UKL-UPL					1	
40	PT. BUMI GATRA SEJATI	SPBU 44.564.04	UKL-UPL					1	
41	SPBU 44.564.01 PADI MAKMUR	SPBU	UKL-UPL					1	
42	SPBU 44.565.01	SPBU	UKL-UPL					1	
43	SPBU 44.561.13	SPBU	UKL-UPL						1
44	SPBU 44.561.02	SPBU	UKL-UPL						1
45	SPBU 44.561.09	SPBU	UKL-UPL						1
46	SPBU 44.561.18	SPBU	UKL-UPL						1
47	SPBU 44.561.17	Penjualan BBM	UKL-UPL						1
48	SPBU 44.561.03	Penjualan BBM	UKL-UPL						1
49	SPBU 44.561.04	Penjualan BBM	UKL-UPL						1
50	SPBU 44.561.12	Penjualan BBM	UKL-UPL						1
51	PUSKESMAS KALIANGKRINK	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	UKL-UPL		1				
52	PUSKESMAS PAKIS	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	UKL-UPL		1				
53	PUSKESMAS SAWANGAN II	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	UKL-UPL		1				
54	LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	UKL-UPL		1				

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI	JENIS KEGIATAN / USAHA	JENIS DOK	TARGET PENGAWASAN NON PROPER					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
55	PT. BISI INTERNASIONAL, Tbk	Farm Riset dan Marketing Tanaman Pangan	UKL-UPL			1			
56	CHICKEN FARM 1286	Pembangunan Chicken Farm	UKL-UPL		1				
57	PT. ETI FIRE SYSTEMS	Industri Finishing Alat Pemadam Kebakaran	UKL-UPL			1			
58	PT. SAN ABADI	Industry karoseri PT. San Abadi	UKL-UPL			1			
59	PT. SELEKTANI HOLTICULTURE	Pertanian holticulture	UKL-UPL			1			
60	CV. JATI KENCANA	industrro Stone Croseer & Redymix beton	UKL-UPL					1	
61	CV. BINA UNGGAS PRATAMA	peternakan ayam	UKL-UPL		1				
62	CV. ANUGERAH	Industri Karoseri	UKL-UPL				1		
63	CV. TRI SAKTI	Industri Karoseri Bus	UKL-UPL				1		
64	PT. SAN ABADI	Industry karoseri PT. San Abadi	UKL-UPL			1			
65	PT. PETROGAS PRIMA SERVICE	Bengkel Tabung Gas LPG 3 kg	UKL-UPL						1
66	PT. ORIENTAL SEED INDONESIA	Pertanian (Pembibitan Tanaman)	UKL-UPL			1			
67	RUMAH SAKIT AISYIYAH MUNTILAN	Pelayanan kesehatan	DPLH					1	
68	CV. RODA BARU	Pembuatan Obat Anti Rayap	UKL-UPL					1	
	JUMLAH			16	16	16	16	16	16

Tabel 6.5 Rencana Dokumen Perencanaan dan Pelaporan lingkungan Hidup

JENIS DOKUMEN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Status Lingkungan Hidup Daerah	2	-	-	-	-	-	-
Laporan IKPLHD	-	1	1	1	1	1	1
ex sum IKPLHD		1	1	1	1	1	1
Laporan IKLH	-	1	1	1	1	1	1
Rencana Lokasi Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung (D3TLH)			Borobudur	Salaman	Tempuran	Srumbung	Dukun
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	-	-	1	1	-	-	-

Dinas lingkungan hidup memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang sudah terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional. Beberapa parameter matriks air sudah terakreditasi sehingga dapat membantu bidang dan usaha kegiatan yang melaksanakan pemantauan lingkungan. Sebelas parameter sudah terakreditasi dan ditargetkan 27 parameter terakreditasi pada akhir periode renstra untuk beberapa matriks pengujian. Daftar rencana akreditasi parameter sebagaimana tabel 6.6.

Tabel 6.6 Rencana akreditasi parameter UPTD Laboratorium Lingkungan DLH

NO	JENIS MATRIK PENGUJIAN	TAHUN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Air Permukaan	1 Suhu	1 Suhu	1 Suhu	1 Suhu	1 Suhu	1 Suhu	1 Suhu
		2 pH	2 pH	2 pH	2 pH	2 pH	2 pH	2 pH
		3 TSS	3 TSS	3 TSS	3 TSS	3 TSS	3 TSS	3 TSS
		4 TDS	4 TDS	4 TDS	4 TDS	4 TDS	4 TDS	4 TDS
		5 Nitrit	5 Nitrit	5 Nitrit	5 Nitrit	5 Nitrit	5 Nitrit	5 Nitrit
		6 Amoniak	6 Amoniak	6 Amoniak	6 Amoniak	6 Amoniak	6 Amoniak	6 Amoniak
			7 COD	7 COD	7 COD	7 COD	7 COD	7 COD
								8 Besi
								9 Mangan
2	AIR LIMBAH		1 pH	1 pH	1 pH	1 pH	1 pH	1 pH
			2 TSS	2 TSS	2 TSS	2 TSS	2 TSS	2 TSS
			3 Amoniak	3 Amoniak	3 Amoniak	3 Amoniak	3 Amoniak	3 Amoniak
			4 COD	4 COD	4 COD	4 COD	4 COD	4 COD
					5 Besi	5 Besi	5 Besi	5 Besi
3	AIR BERSIH			1 Nitrit	1 Nitrit	1 Nitrit	1 Nitrit	1 Nitrit
				2 Fosfat	2 Fosfat	2 Fosfat	2 Fosfat	2 Fosfat
					3 Besi	3 Besi	3 Besi	3 Besi
					4 F. Coli	4 F. Coli	4 F. Coli	4 F. Coli
					5 T. Coli	5 T. Coli	5 T. Coli	5 T. Coli
4	UDARA			1 Kebisingan	1 Kebisingan	1 Kebisingan	1 Kebisingan	1 Kebisingan
				2 TSP	2 TSP	2 TSP	2 TSP	2 TSP
				3 Suhu	3 Suhu	3 Suhu	3 Suhu	3 Suhu
						4 SO_2	4 SO_2	4 SO_2
						5 CO	5 CO	5 CO
						6 O_3	6 O_3	6 O_3
							7 H_2S	7 H_2S
							8 NH_3	8 NH_3
							9 NO_2	9 NO_2
JUMLAH		6	11	16	20	23	25	27

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terdiri atas dua kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi pertamanan. Sampai dengan tahun 2019 sudah dikelola ruang terbuka hijau publik sebanyak 75,5 Ha. Rencana pembangunan Taman Ruang Terbuka Hijau publik dilaksanakan sebagaimana Tabel 6.7.

Tabel 6.7 Rencana pembangunan Taman Ruang Terbuka Hijau publik

TAHUN	RENCANA PEMBANGUNAN TAMAN RTH PUBLIK
2020	1 Paket Penambahan Fasilitas Taman Bambu Runcing
	1 Paket Pembangunan Rest Area Jalan Pemuda Barat Muntilan
	1 Paket Pembuatan Taman Jalan Tentara Pelajar Muntilan
	1 Paket Pembangunan Taman Jalan Magelang - Pakis (Pakis)
	1 Paket Pembangunan Taman Jalan Magelang - Salatiga (Tegalrejo)
	1 Paket Pembangunan Taman Jalan Syailendra Borobudur

TAHUN	RENCANA PEMBANGUNAN TAMAN RTH PUBLIK
2021	2 Paket di Muntilan (Kios PJKA dan Taman Srikandi)
	1 Paket di Tugu Soekarno Hatta
	1 Paket di Kecamatan Grabag
	1 Paket di Mertoyudan Bulurejo
	1 Paket di Borobudur (Jl. Pramurdyawardani)
2022	2 Paket di Muntilan (Bantaran Kali Lamat dan Kali Keji)
	2 Paket di Kota Mungkid (Penataan Taman Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Letnan Tukiyat)
	1 Paket di Kecamatan Grabag
	1 Paket di Kecamatan Salaman
2023	1 Paket di Kecamatan Muntilan (Pembangunan RTH di Bantaran Kali Pabelan)
	1 Paket di Kecamatan Salaman
	1 Paket di Kecamatan Tegalrejo
	1 Paket di Kecamatan Borobudur
	2 Paket di Kota Mungkid (Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Letnan Tukiyat)
2024	1 Pakt di Kecamatan Salam (RTH Bantaran Kali Putih)
	1 Paket di Kecamatan Bandongan
	1 Paket di Kecamatan Mertoyudan (Pasar Sraten)
	1 Paket di Kecamatan Mungkid (Bantaran Kali Pabelan)
	2 Paket di Kecamatan Muntilan (Penggantian Gasong Taman Jl. Pemuda dan Jl. Pemuda Barat)

Dalam hal pengelolaan sampah, Dinas lingkungan Hidup pada rencana strategis mengacu pada Perbup Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengurangan sampah difasilitasi dan dibina oleh seksi kebersihan, adapun penanganan sampah dilaksanakan oleh Unit pelaksana teknis Daerah Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup. Perhitungan jumlah sampah yang dikurangi dan yang ditangani mengacu pada neraca pengelolaan sampah jakstrada dan sistem informasi pengelolaan sampah nasional. Target pengurangan dan penanganan sampah mengacu plafon anggaran pendapatan dan belanja daerah. Neraca pengurangan sampah pada renstra 2019-2024 sesuai tabel 6.8 dan Neraca penanganan sampah pada renstra 2019-2024 sesuai tabel 6.9.

Tabel 6.8 Neraca pengurangan sampah pada renstra 2019-2024

KETERANGAN	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
POTENSI TIMBULAN SAMPAH TON/HARI (I)		641		647		653		660		667		673		680
JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH (II)		121,81		131,97		138,55		143,72		150,48		158,30		166,47
Persentase pengurangan dari sumber		**19,02%**		**20,40%**		**21,20%**		**21,78%**		**22,58%**		**23,51%**		**24,48%**
Pembatasan timbulan sampah		20,37		13,47		13,75		14,03		14,31		14,59		14,87
Sekolah Adiwiyata	7	0,06	17	0,13	27	0,21	37	0,29	47	0,37	57	0,45	67	0,53
Sekolah Non Adiwiyata	70	0,30	120	0,48	170	0,68	220	0,88	270	1,08	320	1,28	370	1,48
GERAKAN SUMBER BERSIH	7	0,02	12	0,03	12	0,03	12	0,03	12	0,03	12	0,03	12	0,03
LUBANG CERDAS ORGANIK (Biopori)	1.302	0,26	ganti kompos BS											
Pakan Ayam dan Ikan	986.718	19,73	641.367	12,83	641.367	12,83	641.367	12,83	641.367	12,83	641.367	12,83	641.367	12,83
Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah		96,70		98,82		100,04		100,89		102,95		103,77		105,35
Bank Sampah Unit	516	1,55	620	1,86	720	2,16	850	2,55	1.000	3,00	1.200	3,61	1.425	4,28
Bank Sampah Induk	1	0,00	2	0,01	3	0,03	4	0,04	5	0,05	6	0,06	7	0,07
Pengumpulan di Lapak	37	92,90	37	92,90	37	92,90	37	92,90	37	92,90	37	92,90	37	92,90
TPS3R (Anorganik) dikelola KSM	5	2,25	11	4,05	11	4,95	12	5,40	14	7,00	16	7,20	18	8,10

KETERANGAN	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah sampah didaur ulang di sumber		4,74		19,68		24,75		28,79		33,22		39,95		46,26
Bank Sampah Unit (Kompos) Kowenisasi dan Biopori tahun 2019	512	0,00	620	12,40	720	15,84	850	18,70	1.000	22,00	1.200	27,60	1.425	32,78
Bank Sampah Induk (Kompos)	1	0,00	2	0,06	3	0,09	4	0,12	5	0,15	6	0,18	7	0,21
TPS3R (Kompos) dikelola KSM	5	2,25	11	4,35	11	4,95	12	6,00	14	7,00	16	8,00	18	9,00
PDU dikelola KSM	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rumah kompos dikelola KSM	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Sekolah Adiwiyata (kompos)	7	0,04	17	0,17	27	0,27	37	0,37	47	0,47	57	0,57	67	0,67
Pengelola sampah kawasan	3	2,45	3	2,70	4	3,60	4	3,60	4	3,60	4	3,60	4	3,60

Tabel 6.9 Neraca penanganan sampah pada renstra 2019-2024

KETERANGAN	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
POTENSI TIMBULAN SAMPAH TON/HARI		641		647		653		660		667		673		680
JUMLAH PENANGANAN SAMPAH (III)		85,85		125,50		130,70		139,36		169,36		201,89		206,91
Persentase penanganan sistem kota		**13,40%**		**19,40%**		**20,00%**		**21,12%**		**25,41%**		**29,99%**		**30,43%**
Pengolahan		26,42		39,80		47,00		49,76		65,06		77,36		86,91
1. Sampah terolah menjadi bahan baku		26,42		39,80		47,00		49,76		65,06		77,36		86,91

KETERANGAN	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TPS3R dikelola sistem kota	2	0,42	2	1,05	2	1,50	2	1,60	4	3,10	4	3,40	4	3,40
TPSS dikelola sistem kota			6	12,00	9	18,00	10	20,00	15	30,00	21	42,00	24	48,00
Rumah Kompos dikelola sistem kota							1		2	3,80	2	3,80	2	7,35
Lubang cerdas skala kota (kowen sapuan jalan)			30	0,75	60	1,50	90	2,16	90	2,16	90	2,16	90	2,16
USAHA DAUR ULANG PAPERTECH DLL	3	26,00	3	26,00	3	26,00	3	26,00	3	26,00		26,00		26,00
2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi														
Pemrosesan TPST		59,43		85,70		83,70		89,60		104,30		124,53		120,00
Sampah yang ditimbun controled landfill	1	51,27	1	71,00	1	69,00	2	72,00	3	80,00	3	90,00	3	88,00
- Recovery plastik oleh pemulung		6,16	1	8,70	1	8,70	2	10,00	3	12,00	3	15,00	3	14,00
- Kompos		2,00	1	6,00	1	6,00	2	7,60	3	12,30	3	19,53	3	18,00
SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III) = (IV)		207,66		257,47		269,25		283,08		319,84		360,19		373,38
Persentase sampah terkelola		*32,42%*		*39,80%*		*41,21%*		*42,89%*		*47,99%*		*53,50%*		*54,91%*
SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)		433		389		384		377		347		313		307
*Persentase sampah tidak terkelola**		*67,58%*		*60,20%*		*58,79%*		*57,11%*		*52,01%*		*46,50%*		*45,09%*

PENANGANAN SAMPAH TERCAMPUR SECARA OPEN DUMPING TIDAK DIHITUNG ***Persentase sampah tidak dikelola merupakan dasar penyusunan program CSR dan Dana Desa**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Urusan kehutanan saat renstra ini dibuat menjadi kewenangan Provinsi kecuali Taman hutan Raya (Tahura). Namun demikian, penyelenggaraan kegiatan pada wilayah terutama di sekitar hutan dapat berkolaborasi dengan Cabang Dinas Kehutanan, Perhutani maupun Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu. Kinerja bidang urusan yang dipertanggungjawabkan oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah terutama pada urusan lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bidang lingkungan hidup yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah menetapkan seperangkat kinerja untuk dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator sasaran perangkat daerah, dipertanggungjawabkan Kepala Dinas kepada Bupati. Keberhasilan kinerja IKU terkait langsung dari keberhasilan kinerja indikator program.

Tujuan rencana strategis DLH 2019-2024 adalah terwujudnya lingkungan hidup yang baik dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) pada akhir pelaksanaan renstra adalah 73,26. Untuk mewujudkan indeks kualitas lingkungan hidup yang baik, perlu langkah tepat dan terpadu mulai perencanaan pengelolaan lingkungan hidup pada semua usaha dan/atau kegiatan, pembinaan dan pengawasan, pemberian penghargaan dan sanksi tegas. Sumber pencemar utama dan masif dari masyarakat yaitu sampah perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan pertimbangan tersebut, renstra 2019 - 2024 memuat indikator sasaran perangkat daerah sekaligus sebagai indikator kinerja utama yaitu: Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim, Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan, Persentase pengelolaan sampah, Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru.

Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim merupakan komposit indikator program antara lain: Persentase konservasi resapan air, persentase kawasan rawan longsor, persentase mata air yang dikonservasi, persentase desa proklim dan persentase sekolah adiwiyata. Persentase RTH di wilayah perkotaan dihitung berdasar luas ruamg terbuka hijau baik privat maupun publik di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan saat renstra ini ditetapkan berdasar Perarturan kepala BPS No.10 Tahun 2010. Perhitungan dan target indikator persentase RTH di wilayah perkotaan sebaiknya direview ulang bila terdapat perubahan perda RTRW yang menetapkan secara jelas kawasan perkotaan. Persentase pengelolaan sampah dihitung berdasar perhitungan laporan capaian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis

sampah rumah tangga. Presentase usaha dan/atau kegiatan minimal berpredikat PROPER biru dengan dasar jumlah usaha yang berkategori taat baik yang diawasi oleh Kabupaten, Provinsi, maupun Kementerian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan perlu diawasi secara berkesinambungan. Target indikator kinerja utama tercantum pada tabel 7.1.

Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, Dinas lingkungan Hidup perlu membuat kerja bersama yang saling bersinergi. Tiap indikator pada Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya saling terkait.

Indikator Presentase usaha dan/atau kegiatan minimal berpredikat PROPER biru, perlu dibuat norma dan Standar Operasional Prosedur jelas. Indikator tersebut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Usaha/kegiatan yang dinyatakan taat/minimal berpredikat biru didasarkan dari hasil pengawasan dan pembinaan yang terstruktur, independent, dan akuntabel. Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan tidak hanya berdasar rencana upaya pengelolaan lingkungan pada Andal dan UKL-UPL namun juga berdasar update peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa semua usaha/kegiatan serius melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan, setiap usaha/kegiatan yang telah diawasi dan dibina namun masih belum menunjukkan iktikad baik dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diberi sanksi.

Dalam rangka mencapai target pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, perlu adanya sinergi antara penanggung jawab indikator penanganan sampah dann indikator pengurangan sampah. Perlu dibuat standar operasional yang jelas agar penghasil sampah benar-benar melaksanakan pengelolaan sampah secara benar. Dilaksanakan perbaikan mekanisme kerja sehingga diupayakan seoptimal mungkin penghasil sampah memilah sampahnya dan melaksanakan prinsip pengelolaan sampah ramah lingkungan *reduce, reuse, dan recycle.*

Pencapaian target indikator Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh peran serta aktif masyarakat. Perlu sosialisasi dan publikasi masif tentang ancaman bencana longosr, lahan kritis dan dampak perubahan iklim. Pendidikan usia dini melalui sekolah adiwiyata harus dilaksanakan berkelanjutan.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	**IKLH**	**71,93 angka (0-100)**	**72,10 angka (0-100)**	**72,12 angka (0-100)**	**72,14 angka (0-100)**	**72,16 angka (0-100)**	**72,18 angka (0-100)**	**72,20 angka (0-100)**	**72,20 angka (0-100)**
1.1	*Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim*	*5,52 angka (0-100)*	*5,94 angka (0-100)*	*7,53 angka (0-100)*	*8,97 angka (0-100)*	*10,34 angka (0-100)*	*11,67 angka (0-100)*	*12,98 angka (0-100)*	*12,98 angka (0-100)*
1.2	*Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan*	*39,59 angka (0-100)*	*39,59 angka (0-100)*	*39,59 angka (0-100)*	*39,59 angka (0-100)*	*39,59 angka (0-100)*	*39,59 angka (0-100)*	*39,59 angka (0-100)*	*39,59 angka (0-100)*
1.3	*Persentase pengelolaan sampah*	*32,42 angka (0-100)*	*39,80 angka (0-100)*	*41,20 angka (0-100)*	*42,90 angka (0-100)*	*47,99 angka (0-100)*	*53,50 angka (0-100)*	*54,91 angka (0-100)*	*54,91 angka (0-100)*
1.4	*Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru*	*6 angka (0-100)*	*8 angka (0-100)*	*10 angka (0-100)*	*13 angka (0-100)*	*15 angka (0-100)*	*18 angka (0-100)*	*22 angka (0-100)*	*22 angka (0-100)*

Tabel 7.2
Definisi operasional dan cara perhitungan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula
1	**IKLH**	**(IKAX30%)+(IKUX30%)+(IKTLX40%) (No. P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016)**
1.1	*Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim*	*(Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi + Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi + Persentase mata air yang dikonservasi + Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim + Persentase sekolah Adiwiyata)/5*
1.2	*Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan*	*(Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan+Persentase RTH Publik yang terkelola+Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan)/3*
1.3	*Persentase pengelolaan sampah*	*Neraca Jakstrada pengelolaan sampah*
1.4	*Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru*	*((Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking emas + Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking hijau + Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking biru)/Jumlah perusahaan peserta proper)*100%*

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	14%	22%	31%	39%	47%	56%	64%	64%
4	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	67%	65%	67%	68%	69%	71%	72%	72%
5	Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	22%	30%	38%	46%	54%	62%	70%	70%
6	Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	19%	19%	18%	18%	22%	25%	27%	27%
7	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	42%	51%	60%	69%	79%	89%	100%	100% %
8	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
10	Persentase kelompok/individu yang mendapat penghargaan di bidang LH	0%	29%	48%	48%	48%	48%	48%	48%
11	Persentase jumlah sampah yang tertangani	13,40 %	19,40 %	20,00 %	21,12 %	25,41 %	29,99 %	30,43 %	30,43 %
12	Persentase cakupan area pelayanan sampah	5,91 %	7,80 %	8,06 %	8,06 %	10,75 %	10,75 %	13,44 %	13,44 %
13	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	19,02 %	20,40 %	21,20 %	21,78 %	22,58 %	23,51 %	24,48 %	24,48 %
14	Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	1,88 %	1,88 %	1,88 %	1,88 %	1,88 %	1,88 %	1,89 %	1,89 %
15	Persentase RTH Publik yang terkelola	24,87 %	25,04 %	25,20 %	25,37 %	25,53 %	25,7 %	25,86 %	25,86 %
16	Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan	37,71 %	37,39 %	38,17 %	38,17 %	38,18 %	38,18 %	38,19 %	39,19 %
17	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	1,34 %	1,92 %	2,27 %	2,62 %	2,97 %	3,33 %	3,68 %	3,68 %
18	Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi	0,44 %	0,51 %	0,59 %	0,66 %	0,74 %	0,81 %	0,88 %	0,88 %
19	Persentase mata air yang dikonservasi	5%	10%	14%	19%	23%	28%	32%	32%
20	Presentase desa/kelurahan program kampung iklim	1,88 %	3,23 %	4,57 %	5,91 %	7,26 %	8,6 %	9,95 %	9,95 %
21	Persentase sekolah Adiwiyata	18,57 %	14,17 %	15,88 %	16,82 %	17,41 %	17,81 %	18,11 %	18,11 %

Tabel 7.4
Perkiraan kondisi yang digunakan dalam penentuan target kinerja Tahun 2019 - 2024

DATA	SATUAN	KONDISI AWAL		RENCANA/TARGET CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	Angka (0-100)	54,62	55,00	55,02	55,04	55,06	55,08	55,10
IKU	Angka (0-100)	82,82	83,00	83,02	83,04	83,06	83,08	83,10
IKTL	Angka (0-100)	76,74	76,76	76,78	76,80	76,82	76,84	76,86
IKLHD	**Angka (0-100)**	**71,93**	**72,10**	**72,12**	**72,14**	**72,16**	**72,18**	**72,20**
Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai rangking emas	Usaha/kegiatan	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai rangking hijau	Usaha/kegiatan	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai rangking biru	Usaha/kegiatan	3	4	5	7	8	10	12
Jumlah Peserta Proper	Usaha/kegiatan	50	50	51	52	53	55	55
Jumlah limbah B3 sektor industri yang dikelola	Ton/Tahun	5359,05	4900	5000	5100	5200	5300	5400
Jumlah limbah B3 sektor industri (diperkirakan)	Ton/Tahun	8000	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Jumlah usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	usaha/kegiatan	11	15	19	23	27	31	35
Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang wajib memiliki IPLC	usaha/kegiatan	50	50	50	50	50	50	50
Jumlah usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	usaha/kegiatan	5	8	11	14	17	20	23
Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang wajib mentaati persyaratan pengendalian pencemaran udara	usaha/kegiatan	36	36	36	36	36	36	36
Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	parameter	6	11	16	20	23	25	25

DATA	SATUAN	KONDISI AWAL		RENCANA/TARGET CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah standar parameter uji kualitas lingkungan yang harus diakreditasi	parameter	32	60	91	91	91	91	91
Jumlah usaha dan/atau kegiatan berdokumen lingkungan	Usaha/kegiatan	1072	1287	1512	1747	1997	2257	2532
Jumlah usaha dan/atau kegiatan	Usaha/kegiatan	2532	2532	2532	2532	2532	2532	2532
Jumlah dokumen pelaporan lingkungan hidup daerah yang tersedia	Dokumen	2	3	5	5	4	4	4
Jumlah dokumen pelaporan lingkungan hidup daerah yang seharusnya ada	Dokumen	2	3	5	5	4	4	4
Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	Kasus	12	15	20	25	30	35	40
Jumlah kasus lingkungan	Kasus	15	15	20	25	30	35	40
Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Aduan	12	13	16	19	22	25	28
Jumlah desa yang mendapat pelayanan persampahan	Desa/Kelurahan	22	29	30	30	40	40	50
Luas kawasan resapan air yang dikonservasi	ha	228	328	388	448	508	568	628
Luas kawasan resapan air	Ha	17.075,67	17.075,67	17.075,67	17.075,67	17.075,67	17.075,67	17.075,67
Luas kawasan rawan longsor yang dikonservasi	Ha	298	348	398	448	498	548	598
Luas kawasan rawan longsor	Ha	67599	67599	67599	67599	67599	67599	67599
Jumlah mata air yang dikonservasi	unit	12	22	32	42	52	62	72
Jumlah target mata air yang dikonservasi	unit	223	223	223	223	223	223	223



DATA	SATUAN	KONDISI AWAL		RENCANA/TARGET CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa melaksanakan ProKlim	Desa/Kelurahan	7	12	17	22	27	32	37
Jumlah Desa dan Kelurahan	Desa/Kelurahan	372	372	372	372	372	372	372
Jumlah sekolah Adiwiyata	Sekolah	13	17	27	37	47	57	67
Jumlah sekolah yang dibina adiwiyata	Sekolah	70	120	170	220	270	320	370
Luas RTH Perkotaan	Ha	6.361,65	6.361,65	6.361,65	6.361,65	6.361,65	6.361,65	6.361,65
Luas RTH Privat	Ha	6.059,55	6.059,55	6.059,55	6.059,55	6.059,55	6.059,55	6.059,55
Luas RTH Publik	Ha	302,10	302,10	302,10	302,10	302,10	302,10	302,10
Luas RTH Publik dikelola	Ha	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	78,50
Luas perkotaan	Ha	16.069,09	16.069,09	16.069,09	16.069,09	16.069,09	16.069,09	16.069,09

BAB VIII
PENUTUP

Dinas lingkungan hidup adalah perangkat daerah yang menjadi garda terdepan dalam pengelolaan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Rencana strategis ini diharapkan sebagai panduan dalam perencanaan kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2020 – 2024. Indikator – indikator yang ditetapkan diusahakan dapat terukur sehingga cenderung kuantitatif. Penanggungjawab masing-masing indikator harus cerdas untuk menerjemahkan ukuran kuantitatif hingga ke ranah kualitatif. Indikator kinerja yang telah ditetapkan diharapkan menggambarkan hasil kerja nyata yang tidak hanya dilihat sebagai angka semata.

Keberhasilan pencapaian target kinerja diharapkan sebagai benar – benar keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana ditentukan oleh kondisi ideal sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen ini. Sumber daya manusia, peraturan, dan anggaran selama lima tahun ke depan diperkirakan relatif sebanding. Diperlukan banyak kerja cerdas dan inovasi untuk menyiasati kelemahan dan kekurangan. Tentu terdapat banyak kondisi yang tidak sesuai dengan perkiraan saat perencanaan, namun penanggungjawab masing – masing indikator diharapkan dapat bijak, semangat dan ikhlas dalam menyikapinya. Sebagai abdi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan melaksanakan falsafah "*lentur ning ojo miyur*". Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat fleksibel namun tetap harus disiplin dan fokus pada tujuan perangkat daerah. Perlu dilaksanakan evaluasi berkala dan terus menerus untuk mencapai kondisi ideal.

Pada akhirnya, kiranya Alloh, SWT, memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga seluruh harapan yang diamanahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat dipenuhi dan membawa kemaslahatan terutama untuk Kabupaten Magelang dan Indonesia yang kita cintai ini.

Kota Mungkid, 23 Agustus 2019
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DLH

Ir. TRI AGUNG SUCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600625 198503 1 013

LAMPIRAN I-1

CASCADING INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2019 - 2024
VISI S/D SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SASARAN DAERAH / TUJUAN DLH	INDIKATOR TUJUAN DLH	FORMULA	SASARAN DLH	INDIKATOR SASARAN SKPD
Terwujudnya masyarakat kabupaten magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah (SEDAYA AMANAH)	Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah	Cakupan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan	(Persentase ketercapaian IKLH+Indeks pembangunan wilayah)/2	Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	IKLH	(IKA*30%)+(IKU*30%)+(IKTL*40%)	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru
									Persentase pengelolaan sampah
									Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan
									Cakupan konservasi sumber daya alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

SASARAN DLH	INDIKATOR SASARAN SKPD	FORMULA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	((Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking emas + Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking hijau + Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking biru)/Jumlah perusahaan peserta proper)*100%	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	(Jumlah usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara/Jumlah usaha dan /atau kegiatan)*100%	Pengendalian Pencemaran Udara dan Gas Rumah Kaca.	1. Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau PPU 2. Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi 3. Jumlah peserta sosialisasi 4. Jumlah dokumen pengendalian kualitas udara yang dibuat 5. Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien 6. Jumlah usaha/kegiatan yang dibina 7. Jumlah pengujian kualitas air hujan yang dilaksanakan 8. Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)*
				Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	(Jumlah limbah B3 sektor industri yang dikelola/Jumlah limbah B3 sektor industri)*100%	Pengendalian Pencemaran Limbah B3	1. Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi 2. Jumlah Rekomendasi/ijin TPS Limbah B3 yang dikeluarkan 3. Jumlah dokumen laporan pengelolaan LB3 yang dibuat
				Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	(Jumlah usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air/Jumlah usaha dan /atau kegiatan)*100%	Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	1. Jumlah dokumen yang dibuat 2. Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau 3. Jumlah sungai yang diuji 4. Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi 5. Jumlah rekomendasi/ijin IPLC yang dikeluarkan 6. Jumlah embung/waduk yang diuji
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah.	1. Jumlah peserta sosialisasi 2. Jumlah kelompok peduli sungai yang terbentuk 3. Jumlah titik lokasi bersih kali 4. Jumlah sarpras pemeliharaan sungai 5. Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara
				Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	(Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi/Jumlah standar parameter uji kualitas lingkungan yang harus diakreditasi) x 100%	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.	1. Jumlah Personel yang mengikuti Bimtek 2. Jumlah Sistem yang dikelola 3. Jumlah Parameter yang Terakreditasi 4. Pengelolaan Sistem Layanan Laboratorium Lingkungan Terakreditasi
						Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan.	1. Jumlah Personel yang mengikuti Bimtek 2. Jumlah Sistem yang dikelola 3. Jumlah Parameter yang Terakreditasi 4. Pengelolaan Sistem Layanan Laboratorium Lingkungan Terakreditasi
			Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	(Jumlah usaha dan/atau kegiatan berdokumen lingkungan/Jumlah usaha dan/atau kegiatan)*100%)	Fasilitasi Pelayanan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup.	1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi 2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam yang diawasi 3. Jumlah peserta sosialisasi 4. Jumlah peserta bimtek di bidang Lingkungan Hidup 5. Sarana dan prasarana pengawasan usaha dan/atau kegiatan
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	(Jumlah dokumen pelaporan lingkungan hidup daerah yang tersedia/jumlah dokumen pelaporan lingkungan hidup daerah yang seharusnya ada)*100%	Pengkajian dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.	1. Jumlah dokumen IKLH 2. Jumlah dokumen IKPLHD 3. Jumlah dokumen laporan evaluasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup 4. Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi lingkungan hidup 5. Jumlah peserta bimtek Sistem Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup 6. Jumlah dokumen penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung
				Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	((Jumlah kasus lingkungan yang ditangani/Jumlah kasus lingkungan)+ (Pengaduan masyarakat yang ditangani/Total jumlah pengaduan masyarakat yang tereeistrasii))*100%	Penanganan Kasus dan Penaatan Lingkungan Hidup.	1. Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani 2. Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan yang di evaluasi 3. Jumlah surat teguran dan sanksi yang diterbitkan 4. Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan 5. Jumlah pengujian laboratorium kualitas lingkungan hidup untuk penyelesaian sengketa lingkungan
				Persentase Desa Bersih Sehat yang mendapat penghargaan di bidang LH	Jumlah kelompok lingkungan yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup/jumlah kelompok peduli lingkungan	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.	1. Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan 2. Jumlah penyusunan peraturan bidang lingkungan hidup 3. Jumlah peserta bimtek penguatan tim penanganan kasus lingkungan hidup 4. Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup 5. Jumlah peserta sosialisasi adipura 6. Jumlah fasilitasi pelaksanaan adipura 7. Jumlah Peserta Lomba Bersih Sehat
			Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Neraca Jastrada Pengelolaan Sampah Komponen Penanganan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah.	1. Lahan TPST yang dibeli 2. Jumlah TPST yang dibangun 3. Jumlah TPSS yang direvitalisasi/dibangun 4. Jumlah Kendaraan yang dibeli 5. Jumlah kemandoran direhab/dibangun 6. Jumlah UPT dibangun 7. Jumlah alat berat TPST yang dibeli 8. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kelayakan yang disusun 9. Jumlah Alat Pengolah Sampah Yang dibeli 10. Jumlah TPS 3R Kelurahan yang dibangun dan dikelola 11. Jumlah Lahan TPSS yang dibeli 12. Sistem Informasi Penanganan Sampah 13. Lahan TPS3R yang dibeli 14. Jumlah Alat GPS Kendaraan dan Kelengkapan instalasinya yang dibeli
	Persentase pengelolaan sampah	Neraca Jakstrada pengelolaan sampah		Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Neraca Jastrada Pengelolaan Sampah Komponen Pengurangan	Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah.	1. Jumlah Alat yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan yang dikelola 3. Jumlah Pengelola Pengurangan Sampah yang dikelola 4. Jumlah mechanical electrical yang dibeli 5. Jumlah Bahan Pengolah Sampah yang dibeli
	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	(Luas RTH di wilayah perkotaan/Luas perkotaan)*100%	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase RTH Publik yang terkelola	(RTH Publik yang dikelola/Jumlah RTH Publik yang ditetapkan)*100%	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.	1. Jumlah kendaraan yang dikelola 2. Jumlah alat yang dikelola 3. Jumlah kendaraan yang dibeli 4. Jumlah alat yang dibeli 5. Jumlah Pengelola RTH publik yang dikelola 6. Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH 7. Jumlah Bangunan Konstruksi Pengelolaan RTH 8. Jumlah Bahan Konstruksi Pengelolaan RTH Yang Dibeli 9. Jumlah mechanical electrical yang dibeli 10. Jumlah Bibit Tanaman yang dibeli 11. Penyusunan DED 12. Pembebasan lahan 13. Pembangunan RTH
				Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	(Luas RTH Publik di wilayah perkotaan/Luas perkotaan)*100%		
				Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan	(Luas RTH Privat di wilayah perkotaan/Luas perkotaan)*100%	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.	1. Jumlah bantuan hibah yang diterima masyarakat 2. Pendataan dan identifikasi sekolah 3. Penyusunan DED RTH sekolah sekolah 4. Pembangunan RTH sekolah 5. Fasilitasi pembangunan RTH di wilayah pedesan 6. Sosialisasi RTH
	Cakupan konservasi sumber daya alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	(Persentase luasan daerah resapan air dan rawan longsor yang dikonservasi+Persentase mata air yang dikonservasi+Persentase luas daerah rawan longsor yang dikonservasi terhadap luas lahan keseluruhan+Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim+Persentase sekolah Adiwiyata)/5	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	(Luas kawasan resapan air yang dikonservasi/Luas kawasan resapan air)*100%	Konservasi Kawasan Resapan Air..	1. Jumlah alat biopori yang dibeli 2. Jumlah sumur resapan yang dibuat 3. Jumlah dokumen kajian yang dibuat 4. luas lahan yang dikonservasi 5. jumlah orang yang disosialisai 6. Jumlah komunitas mata air yang dibentuk 7. Paket tanah yang dibeli di sekitar mata air 8. Pembuatan senderan pengaman mata air 9. Jumlah pohon aren yang diselamatkan 10. Jumlah pohon yang ditanam dari Bank Pohon 11. Tersedianya Sistem Informasi Sumber Mata Air*
				Persentase mata air yang dikonservasi	(Jumlah mata air yang dikonservasi/Jumlah mata air)*100%	Konervasi Keanekaragaman Hayati.	1. jumlah dokumen yang dibuat 2. Jumlah tanaman langka yang ditanam
				Persentase Luas daerah rawan bencana yang dikonservasi	(Luas daerah rawan bencana yang dikonservasi /Luas daerah rawan bencana)*100%	Konservasi Lahan Kritis dan Rawan Bencana.	1. Review dokumen kajian status kerusakan lahan 2. Penghijauan untuk konservasi rawan bencana 3. Penyusunan Dokumen Status Kerusakan 4. Jumlah peserta sosialisasi 5. Jumlah Peserta Bimtek 6. Jumlah peserta yang mengikuti Gerakan Penanaman
				Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim	(Jumlah Desa melaksanakan ProKlim/Jumlah Desa)*100%	Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim.	1. Jumlah Sekolah Adiwiyata yang di bina 2. jumlah fasilitasi sapras sekolah Negeri Adiwiyata 3. Jumlah fasilitasi sapras sekolah swasta Adiwiyata 4. Jumlah Peserta sosialisasi Sekolah Adiwiyata 5. Jumlah peserta Bimtek Sekolah Adiwiyata 6. Jumlah penerima penghargaan Kalpataru 7. Jumlah Pramuka saka kalpataru yang dibina 8. Jumlah Desa Proklim yang dibina 9. Jumlah fasilitasi sapras Desa proklim 10. Jumlah peserta Bimtek Proklim 11. Fasilitasi Hari LH yang dilaksanakan
				Persentase sekolah Adiwiyata	(Jumlah sekolah Adiwiyata/Jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata)*100%		

SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/216/ KEP/11/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
a. mengumpulkan data dan informasi; dan
b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Uraian tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI MAGELANG

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/216/KEP/11/2019
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ir. TRI AGUNG SUCAHYONO	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggungjawab	Dalam hal terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2	Drs. JOKO SUDIBYO, M.T.	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	
3	BAMBANG JATMIKA, S.Si., M.Eng.	Kasubag Program pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	
4	URIP RAHARTO, S.Pd.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab Teknis	
5	AGUS BUDI WIDIANTARA, S.H.	Kepala Bidang Penghijauan dan Konservasi Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab Teknis	
6	SRI MURNI EDIYATI, S.H.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab Teknis	
7	ISMAIL, S.Si., M.Si.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab Teknis	

1	2	3	4	5
8	Dra. NURFIDIASTUTI	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab Teknis	
9	MUFTI WIDODO, B.A.	Kepala Seksi Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
10	HENY MURDIYANINGRUM, S.T., M.M.	Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
11	Ir. ISTI ENDARTATI	Kepala Seksi Penanggulangan Kerusakan Lahan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
12	ENDANG HERAWATI, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
13	Drs. AGUS SISWANTO	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
14	IRHAMNI NOOR SYARIF, S.P., M.I.L.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Udara, limbah Bahan Beracun Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
15	DONNY FAISAL ABRORY, S.T.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
16	SOKO WIBOWO, S.E.	Kepala Seksi Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
17	JONI BUDI HERMANTO, S.I.Pem., M.M.	Kepala Seksi Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	

1	2	3	4	5
18	SUMARDI	Plt. Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
19	INUN SETYANI, A.Md.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
20	ROBI HARI MARHESA, A.Md.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
21	RUDI SUPRANANSIS	Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup	Petugas Teknis	
22	UMI ROKHMAH	Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup	Petugas Teknis	
23	BUDI WAHYUDI	Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup	Petugas Teknis	
24	TUTIK LESTARI	Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup	Petugas Teknis	
25	DIAH EKO LAKSONO	Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup	Petugas Teknis	

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 19670212 199312 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Letnan Tukiyat No.4A Telp./Fax. (0293) 53301855
Kota Mungkid 56511

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019-2024

Nomor: 660.1 / 693 /11/2019

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan mendengar dan mempertimbangkan :

a. Pemaparan materi ringkasan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 oleh Ir. Tri Agung Sucahyono (Kepala Dinas Lingkungan Hidup).
b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 1 April 2019
Jam : 12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kalpataru, Lt 2 Dinas Lingkungan Hidup.

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang:

MENYEPAKATI

KESATU : Isu strategis (pelayanan) perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang disertai dengan target dan kebutuhanpendanaan sebagaiman tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;

KEDUA : Rencana Program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini;

KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini; dan

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 1 April 2019

Pimpinan Sidang

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

Ir. TEGUH SUCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP.19600625198503 1 013

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Nama	Instansi/Lembaga	Alamat	Tanda Tangan
1	Maskur	Bappeda Litbang	Kota Mungkid	
2	Safrudin	DLHK Prov Jateng		
3	Lutfan Hakim	Kecamatan	Tegalrejo	
4	Efi Muflaiha	Fasilitator BE	Salam	
5	Soeprijatono	Kecamatan Pakis	Pakis	
6	Sugeng Wahyono	PSE) KLHK	Yogya	

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 660.1 / 673 /11/2019
TANGGAL : 1 April 2019

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG

Tangga : 1 April 2019

Tempat : Ruang Rapat Kalpataru Lt 2, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

No	Nama	L/P	Instansi/Lembaga	Alamat	No Telp	Tanda Tangan
1.		L	DLH			1.
2.		L	DLH			2.
3.		P				3.
4.		L				4.
5.		P				5.
6.		L				6.
7.		L				7.
8.		L				8.
9.		L				9.
10.		L				10.
11.		P				11.
12.		L				12.
13.		L				13.
14.		L				14.
15.		L				15.
16.		P				16.
17.		L				17.
18.		L				18.
19.		L				19.
20.		P				20.
21.		L				21.

No	Nama	L/P	Instansi/Lembaga	Alamat	No Telp	Tanda Tangan
22.	Phenk Ernawati	P	Bappeda & Litbang Kab	Kab Mungkid	0857 6350 1584	22.
23.	G Pangestu Prabowo	L	Kec Mungkid	Semampir		23.
24.	Tedy Ahmad	L	Mungkid	Mungkid		24.
25.	Endang W	P	Kec. Sawangan	Sawangan		25.
26.	Agus Tri W	L	DLH	Kota Mungkid		26.
27.	Nurhamah	P	DLH	Kota Mungkid		27.
28.	Siti Wasilah	P	Kec	Ngablak		28.
29.	Irhamni	P	DLH	DLH		29.
30.	RUDY ZULKARNAEN	L	BBWS Serayu Opak	Kota		30.
31.	Aditya K	L	BBWS SO	SO		31.
32.	Efi nurlaila	P	Fasilitator BS	Salam		32.
33.	Gerhard Wiratmo	L	PSE Jaya Kelola	Magelang	0813 2122 2226	33.
34.	DIDIK SUSWANTO	L	Kec. Srumbung	Srumbung	0817 8 10512	34.
35.	Arif Ardi	L	Dinas Pertanian	Kota Mungkid	081227900	35.
36.	Mari	L	Bappeda	—		36.
37.	Ir. Juprapto	P	Kec Windusari	Windusari	081217352 48	37.
38.	Agus Supriyono	L	JAPEN 2 MAY	Mertoyudan	08188026 3279	38.
39.	Sri Yanti	L	Bappeda	Kota Mungkid	081327 09 3	39.
40.	Agus Santoso	L	SDA Tanah Agroklimatologi	Tejowarno	08127430716	40.
41.	Iwan Setyadi	P	DLH Kab. Magelang	Kota Mungkid		41.
42.	Nur Khoiriah	P	Kec. Mglwaar	Mglwaar	—	42.
43.	Ari	P	Dinas	Kec Kota Mungkid		43.
44.	Heny	P	DLH			44.
45.	[illegible]	L	Kec. Pakis	Pakis	0812 2772 0835	45.
46.	[illegible]	P	Kec. Candimulyo	Candimulyo	08122760334	46.
47.	[illegible]	P	PPL			47.
48.	Rosa	P	DPL	DPL		48.
49.	[illegible]	L	Kec.	Ngluwangkidul		49.
50.	[illegible]	L	DLH	DLH		50.
51.	[illegible]	L	DLH			51.

No	Nama	L/P	Instansi/Lembaga	Alamat	No Telp	Tanda Tangan
52.						52.
53.						53.
54.						54.
55.						55.
56.						56.
57.						57.
58.						58.
59.						59.
60.						60.
61.						61.
62.						62.
63.						63.
64.						64.
65.						65.
66.						66.
67.						67.
68.						68.
69.						69.
70.						70.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

Ir. [illegible] SUCAHYONO
Pembina Utama Muda
NIP.19600625198503 1 013